



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Darsono, S.H., beralamat di Komplek Griya Hero Abadi, Balok P No. 10 Rt071/Rw 018 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada CICIH MUSLIMAH, SH, MH dan ADRIANUS PALA, SH, MH, Para Advokat pada BENEDICT & Partners Law Office, yang beralamat di Komplek Perumahan Graha Cibubur View Blok D 19-20 Jatiraden, Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juli 2024, untuk selanjutnya sebagai..... **Penggugat** ;

Lawan:

Sairi, berkedudukan di Banyuasin, beralamat di Dusun I RT 003/Rw 000, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IZRA SADZILI, SH., DICKY ARGANOVA, SH.,MH. Dan OOK MUFROHIM, SH.MH. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum “ IZRA SADZILI & Partners “ yang beralamat di Gedung Apple 1 Lt.1 unit D-2 Jl. Jatipadang Raya No 03 Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2024, untuk selanjutnya sebagai..... **Tergugat** ;

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, bertempat tinggal di JALAN PROKLAMASI NO. 41 JAKARTA PUSAT, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. MUHAJIR,SH.,MH., JIMMY HIMAWAN, SH. DKK adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang bergabung pada “ BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD) yang beralamat JALAN PROKLAMASI NO. 41 JAKARTA PUSAT, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2024, untuk selanjutnya sebagai..... **Turut Tergugat** ;

Halaman 1 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan jawab menjawab dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dalam Pemilu 2014 Dapil Banyuasin 3 Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat dengan peroleh suara sebanyak 1.597 suara [**Bukti P-1**];
2. Bahwa TERGUGAT adalah calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dalam Pemilu 2014 Dapil Banyuasin 3 Nomor Urut 7 dengan perolehan suara sebanyak 2.510 suara [*vide* **Bukti P-1**];
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang berwenang untuk memberhentikan keanggotaan Partai Demokrat sesuai Anggaran Dasar Partai Demokrat [**Bukti P-2**];
4. Bahwa UUD 1945 menyebutkan Pemilihan Umum dilaksanakan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik; UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan di atas selain Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan perhitungan suara partai politik yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik; juga mengatur tentang kewenangan peradilan umum untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan perbuatan yang bersifat pidana; kewenangan peradilan tata usaha terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU); kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait

Halaman 2 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyimpangan administratif penyelenggara pemilu; dan Mahkamah Partai Politik terkait dengan perselisihan internal Partai Politik;

6. Bahwa Mahkamah Partai sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atau perselisihan partai politik dan keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal;

7. Bahwa yang dimaksudkan dengan perselisihan partai politik menurut penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik adalah (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;

8. Bahwa yang menjadi perselisihan partai politik terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum internal Partai Demokrat adalah pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik berupa pelanggaran terhadap hak politik anggota Partai Politik untuk dipilih dan terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu;

9. Bahwa pelanggaran terhadap hak politik anggota Partai Politik dalam Pemilu 2024 adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Partai Politik terhadap anggota partai politik lain di dalam Pemilu Legislatif 2024 berupa perbuatan-perbuatan antara lain: perbuatan menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah; dan/atau mengkampanyekan agar pemilih memilih calon legislatif dari partai politik lain; dan/atau mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih atau menghalang-halangi pemilih untuk tidak memilih calon legislatif lain dari Partai Demokrat; dan/atau mempengaruhi pilihan pemilih pada hari pemungutan suara dengan memaksa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih baik secara langsung atau tidak langsung; membuat surat atau dokumen palsu untuk keperluan menjadi calon anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau menggunakan posisi sebagai saksi partai untuk kepentingan sendiri di dalam pleno pada tingkatan tertentu dengan tidak menyampaikan keberatan atau membiarkan terjadinya pengurangan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat dan pengurangan tersebut

Halaman 3 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dirinya sendiri; dan/atau menggunakan kedekatannya dengan penyelenggara pemilu untuk menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat;

10. Bahwa perbuatan-perbuatan di atas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat kualitatif yang masuk dalam rejim Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu, namun perbuatan-perbuatan tersebut tidak diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dikarenakan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 40 UU MK hanya memeriksa perkara terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (kuantitatif);

11. Bahwa selain pelanggaran hak anggota Partai Politik yang dilakukan oleh sesama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Partai juga berwenang untuk memeriksa perbuatan anggota Partai Politik yang menggunakan hak politiknya di dalam Pemilu Legislatif 2024 namun ternyata anggota Partai Politik tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menurunkan kehormatan dan kewibawaan Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat; perbuatan-perbuatan mana dapat mengakibatkan anggota partai politik tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi anggota DPR/DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) UU Pemilu;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 32-33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Mahkamah Partai Demokrat bertugas dan berwenang untuk memeriksa perselisihan internal partai terkait dengan pelanggaran terhadap hak anggota partai politik dalam pemilu Legislatif 2024 dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat dan Kode Etik Partai Demokrat;

13. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai [**Bukti P-3**], namun melalui Surat tertanggal 14 Juni 2024, Mahkamah Partai telah menyatakan tidak dapat memeriksa perkara ini [**Bukti P-4**] sehingga PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang

Halaman 4 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sbb:

Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

14. Bahwa TERGUGAT telah membuat Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam MODEL BB.PERNYATAN tertanggal 04 Mei 2023 [**Bukti P-5**], yang pada dasarnya menyatakan data dan dokumen persyaratan pencalonan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon adalah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk kebutuhan pencalonan anggota DPR/DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota;

15. Bahwa TERGUGAT juga telah membuat Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam MODEL BB.PERNYATAN tertanggal 04 Mei 2023 yang pada dasarnya menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota partai politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai yang diwakili pada Pemilu terakhir [**Bukti P-6**];

16. Bahwa TERGUGAT telah menandatangani Pakta Integritas Partai Demokrat MODEL PD-06 pada tanggal 04 Mei 2023 [**Bukti P-7**], yang pada intinya sebagai kader Partai Demokrat akan senantiasa patuh dan taat pada konstitusi, hukum dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku sebagai warga bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada Kode Etik Partai Demokrat sebagai kader yang amanah dan bertanggung jawab;

17. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Banyuasin telah membuat surat klarifikasi No. 23/ST/DP/DPC.BA/V/2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang intinya meminta klarifikasi apakah TERGUGAT masih terdaftar sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau tidak dikarenakan TERGUGAT di periode 2014-2019 pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Partai Persatuan Pembangunan [**Bukti P-8**];

18. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Surat No. 337/EX.DPC/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 telah memberi klarifikasi TERGUGAT adalah anggota PPP dengan

Halaman 5 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan terakhir adalah Sekretaris DPC PPP Kabupaten Banyuasin, dan yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari PPP [**Bukti P-9**];

19. Bahwa ternyata dari TERGUGAT masih terdaftar sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat ini dan tidak pernah membuat surat pengunduran diri sejak menjadi calon Legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin sehingga terbukti TERGUGAT telah memiliki keanggotaan partai ganda yang melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf i Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi *"Setiap anggota dan kader Partai Demokrat dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: i. Memiliki keanggotaan partai ganda."*;

20. Bahwa dengan terbuhtinya TERGUGAT memiliki keanggotaan partai ganda maka TERGUGAT tidak saja melanggar kode etik Partai Demokrat tetapi juga melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatangani tanggal 04 Mei 2023 dan Surat Pernyataan dalam MODEL BB. PERNYATAAN yang juga telah ditandatangani tanggal 04 Mei 2023;

21. Bahwa menurut Pasal 35 Kode Etik Partai Demokrat bentuk rekomendasi sanksi bisa berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap dari keanggotaan Partai Demokrat. Pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf I Kode Etik Partai Demokrat adalah pelanggaran berat sehingga TERGUGAT selayaknya dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari keanggotaan Partai Demokrat;

22. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokjrat telah mengajukan Surat Pemberhentian terhadap TERGUGAT melalui Surat No. 036/SR/PPD/DPC.BA/2024 tertanggal 12 Juni 2024 Perihal Pemberhentian Keanggotaan Partai & Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten banyuasin a/n "SAIRI Pada Pileg 2024 dari Partai Demokrat [**Bukti P-10**];

23. Bahwa menurut Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Pemilu, anggota partai politik diberhentikan dari keanggotaan partai politik apabila meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi angora partai politik lain, dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;

24. Bahwa dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat maka pemberhentiannya diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 14 butir 1 huruf i Kode Etik Partai Demokrat maka perbuatan TERGUGAT tersebut telah melanggar AD/ART Partai Demokrat, dan melanggar Pakta Integritas Partai Demokrat;

26. Bahwa TERGUGAT adalah anggota DPRD terpilih dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 mewakili Partai Demokrat dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 3 maka dengan hasil perolehan suara 2510 suara, dan oleh karena TERGUGAT diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat maka TERGUGAT tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR Terpilih dari Partai Demokrat sesuai Pasal 220 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Pemilu, maka posisi TERGUGAT harus digantikan dengan Calon Legislatif dari Dapil yang sama dari Partai Demokrat dengan perolehan suara terbanyak kedua yaitu dalam hal ini adalah DARSONO, SH. (Pemohon) sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

27. Bahwa TERGUGAT dengan kedudukannya di atas, mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sehingga jelas **unsur kesalahan** dari TERGUGAT;

28. Bahwa perbuatan TERGUGAT jelas-jelas merugikan PENGUGAT baik materiel maupun immaterial sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan karenanya PENGUGAT sangat dirugikan oleh perbuatan tersebut; *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

29. Bahwa oleh karena itu, untuk memulihkan kondisi semula maka TERGUGAT secara penuh harus membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan, sebesar Rp. 1 ,- (satu rupiah);

30. Bahwa karena gugatan perbuatan melawan hukum ini didasarkan pada dalil-dalil pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 7 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, meskipun ada verzet, bantahan banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

DALAM PROVISI

31. Bahwa pada waktu yang tidak terlalu lama atau pada tanggal 27 Agustus 2024, TERGUGAT akan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banyuasin, padahal PENGGUGAT sedang melakukan gugatan terhadap TERGUGAT terkait dengan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024;

32. Bahwa agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Sela (dalam Provisi) dengan merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk meminta KPU Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan untuk menunda penetapan TERGUGAT sebagai anggota terpilih DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2024-2029 atau setidaknya tidaknya menunda proses pelantikan TERGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2024-2029 selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan seluruh data di atas maka PENGGUGAT kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut;

DALAM PROVISI

- Agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Sela (dalam Provisi) dengan merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk meminta KPU Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan untuk menunda penetapan TERGUGAT sebagai anggota terpilih DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2024-2029 atau setidaknya tidaknya menunda proses pelantikan TERGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2024-2029 selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT terbukti melakukan pelanggaran Pemilu yang terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk segera memberhentikan TERGUGAT dari kedudukannya sebagai anggota Partai Demokrat;
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk memproses penunjukkan PENGGUGAT Sdr. DARSONO (PENGGUGAT) sebagai anggota DPRD KABUPATEN BANYUASIN untuk pengisian keanggotaan DPRD dari Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin untuk menggantikan Sdr. SAIRI selaku TERGUGAT sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (TERGUGAT) untuk melaksanakan putusan ini paling lama (7) hari kerja setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Biaya menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (2) yang menentukan Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi adalah termasuk penyelesaian perselisihan partai politik namun dalam perkara *Aquo* Majelis Hakim dengan mengacu Pasal 130 HIR telah mengajukan perdamaian kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara elektronik Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. MELANGGAR YURISDIKSI (KOMPETENSI RELATIF)

- a. Bahwa Gugatan PENGGUGAT salah alamat sebagaimana dalam Surat gugatannya PENGGUGAT yang sudah mendalilkan identitas TERGUGAT yang berkedudukan di Dusun I Mekar Mukti, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 000, Kelurahan/ Desa Mekar Mukti, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan maka seharusnya gugatan PENGGUGAT diajukan di Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai sesuai dengan alamat Tergugat bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

b. Bahwa meskipun TURUT TERGUGAT berdomisili di Jakarta Pusat akan tetapi TERGUGAT merupakan pihak utama dalam gugatan a quo sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal. dimana TERGUGAT sebenarnya berdiam (jikalau TERGUGAT tidak diketahui tempat tinggalnya);

c. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 51 menyebutkan:

- *Bahwa Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis PN yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilanya. Dengan demikian, gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili*

d. Bahwa Lebih lanjut Menurut pendapat yahya harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 435 menyebutkan

- *Bahwa patokan actor sequitur forum rei menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya PN secara relatif mengadili perkara*

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa:

Halaman 10 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 32 ayat (1) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"
2. Pasal 32 ayat (2) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik"
3. Pasal 32 ayat (4) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari"
4. Pasal 32 ayat (5) "Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan"

b. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi: "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir;

c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/Pdt.SusParpol/2013, menegaskan: "*Perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, baru bisa dibawa ke pengadilan*"

d. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Partai Demokrat BAB XVI sebagaimana dalam ketentuan pasal 97 menyebutkan bahwa:

1. *Perselisihan internal partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban keuangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;*
2. *Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Mahkamah*

Halaman 11 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai atas laporan dari anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait;

3. *Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari;*

4. *Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat di internal Partai;*

5. *Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada pasal (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan undang-undang Politik;*

6. *Mahkamah Partai tidak berwenang menangani mengenai perselisihan anantara kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;*

7. *Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam peraturan Organisasi;*

e. Bahwa dengan demikian karena PENGUGAT tidak menggunakan haknya untuk membela diri melalui Mahkamah Partai, padahal secara hukum Partai menyediakan forum penyelesaian perselisihan melalui mekanisme internal yakni Mahkamah Partai maka gugatan PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan ketidak patuhan PENGUGAT pada aturan Partai dan pembangkangan mekanisme Partai;

f. Bahwa perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT bukan terkait hasil pemilihan umum legislatif sehingga Mahkamah Partai berwenang menangani perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

g. Bahwa hingga saat gugatan *a quo* diajukan, TERGUGAT belum pernah dipanggil, diperiksa dan/atau dimintai keterangan oleh Mahkamah Partai Demokrat sehingga Perselisihan internal sebagaimana dimaksud dalam gugatan PENGUGAT belum pernah diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai Demokrat. Harusnya PENGUGAT terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT melalui Mahkamah Partai Demokrat, apabila tidak tercapai penyelesaian oleh Mahkamah Partai Demokrat, barulah PENGUGAT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

3. GUGATAN ERROR IN PERSONA, KARENA KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Halaman 12 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam petitum gugatannya angka 4 mendalilkan bahwa memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk memproses penunjukan PENGGUGAT Sdr. DARSONO sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin untuk pengisian keanggotaan DPRD dari Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin untuk menggantikan Sdr. SAIRI selaku TERGUGAT sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan khususnya menyangkut petitum angka 4, maka prosedur Penggantian calon terpilih anggota DPRD kabupaten Banyuasin harus melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, harusnya PENGGUGAT menarik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai pihak dalam perkara a quo agar tidak menyulitkan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan. Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin juga sangat diperlukan guna terangnya permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- c. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum bahwa *"dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."*

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hlm. 2) menyebutkan bahwa *perkataan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dimana mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim*

Dengan demikian, dengan tidak ditariknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai pihak Tergugat atau setidaknya TURUT TERGUGAT mengakibatkan gugatan a quo kurang pihak (*plurium litis consortium*);

4. GUGATAN KABUR/ MEMBINGUNGKAN (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 13 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa PENGGUGAT tidak cermat dan teliti dalam menyusun surat gugatan sehingga surat gugatan susah dipahami dan membingungkan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya antara lain:

-PENGGUGAT dalam gugatannya angka 1 dan 2 menyebutkan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah peserta pemilu legislatif anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2014, padahal fakta sebenarnya PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah peserta pemilu legislatif anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024.

-PENGGUGAT dalam petitum angka 5 menyebut DPP Partai Demokrat sebagai TERGUGAT, padahal faktanya DPP Partai Demokrat adalah TURUT TERGUGAT.

b. Bahwa Oleh karena gugatan penggugat terbukti kabur maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi sebagai berikut:

-Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, Gugatan kabur kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT merupakan Peserta Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024 Daerah Pemilihan Banyuasin 3 dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 7;
4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, TERGUGAT mendapatkan jumlah suara sebanyak 2.510, dimana perolehan

Halaman 14 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara TERGUGAT menduduki suara terbanyak pertama Calon Legislatif Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 3, jauh mengungguli perolehan suara terbanyak kedua yang diperoleh PENGGUGAT sebanyak 1.597 suara;

5. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1044 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah menetapkan TERGUGAT sebagai salah satu Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Banyuasin 3;

6. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya angka 13 mendalilkan bahwa:

"Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Parta ke Mahkamah Partai (Bukti P-3), namun melalui surat tertanggal 14 juni 2024. mahkamah partai telah menyatakan tidak dapat memeriksa perkara ini (Bukti P-4) sehingga PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri.."

7. Bahwa Dalil PENGGUGAT tersebut sesat dan menyesatkan. PENGGUGAT menyampaikan informasi bahwa seolah-olah Mahkamah Partai Demokrat telah memeriksa dan memutus permasalahan internal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun faktanya TERGUGAT sama sekali belum pernah diperiksa atau dimintai keterangan oleh Mahkamah Partai Demokrat. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

8. Bahwa harusnya PENGGUGAT terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Mahkamah Partai Demokrat, apabila tidak tercapai penyelesaian oleh Mahkamah Partai Demokrat, barulah PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan ke Pangadilan Negeri;

9. PENGGUGAT dalam gugatannya angka 18 mendalilkan bahwa: *"Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Surat No: 337/EX.DPC/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 telah memberi klarifikasi TERGUGAT adalah anggota PPP dengan jabatan terakhir adalah*

Halaman 15 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekertaris DPC PPP Kabupaten Banyuasin, dan yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari PPP.” dalil PENGUGAT tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Memang betul bahwa TERGUGAT pernah menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan dan menjadi sekertaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyuasin periode 2016-2021. Namun pada bulan April 2023 TERGUGAT telah diberhentikan dan sudah tidak menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut

- Tidak pernah aktif/ tidak pernah menghadiri undangan kegiatan partai.
- Tidak ada sumbangsi kepada partai dalam bentuk apapun, tidak melaksanakan peraturan partai.
- Tidak bersedia mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PPP pada pileg anggota DPRD Kabupaten Banyuasin 2024

10. Bahwa PENGUGAT selain sebagai calon legislatif, PENGUGAT sejatinya bukanlah anggota biasa Partai Demokrat. PENGUGAT adalah sekertaris DPC Partai Demokrat Banyuasin, yang mana salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap administrasi dan manajemen kesekretariatan DPC Partai Demokrat Banyuasin;

11. Bahwa PENGUGAT mengetahui betul proses dari awal hingga akhir pencalonan anggota Pileg DPRD Kabupaten Banyuasin. Apabila PENGUGAT meragukan keanggotaan partai TERGUGAT, kenapa tidak dari awal PENGUGAT mengajukan keberatan atas pendaftaran pencalonan TERGUGAT sebagai calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024 melalui Partai Demokrat. Sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat Banyuasin, harusnya PENGUGAT memberikan teladan untuk menjunjung tinggi demokrasi sesuai Platform Perjuangan Partai. (*vide pasal 4 Anggaran Dasar Partai Demokrat*)

Sebaliknya PENGUGAT malah menunjukan jiwa yang tidak fair dalam berkontestasi dalam pemilihan umum. Ketika PENGUGAT kalah dalam kontestasi, PENGUGAT malah berupaya segala cara untuk merebut jabatan tanpa melalui proses kontestasi dan mengkhianati proses demokrasi yang sudah berjalan dengan mengajukan gugatan *a quo*;

12. Bahwa Selama proses pemilu legislatif anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024, TERGUGAT tidak pernah melanggar peraturan partai dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan

Halaman 16 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya pengaduan atau laporan kepada TERGUGAT terkait pelanggaran pemilu;

13. Bahwa TERGUGAT telah bersusah payah dan bekerja keras dalam melakukan kampanye dan menyerap aspirasi pemilih/ konstituen sehingga TERGUGAT berhasil memperoleh suara tertinggi diantara para caleg partai demokrat lainnya di Pileg DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2024 Daerah Pemilihan Banyuasin 3. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan perlindungan hukum kepada TERGUGAT dari upaya-upaya PENGUGAT yang merugikan TERGUGAT dan para pendukung/ konstituen yang telah mempercayakan suaranya kepada TERGUGAT untuk menjadi wakilnya di DPRD Kabupaten Banyuasin, dengan mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim memutus perkara *a qua* sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif TERGUGAT tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa dipersidangan secara elektronik Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitum-nya, Penggugat telah mengajukan gugatan atau permohonan putusan provisi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* mengeluarkan putusan pendahuluan (provisi) dengan merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk meminta kepada KPU Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk menunda penetapan Tergugat sebagai Anggota terpilih DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 atau setidaknya tidaknya menunda proses

Halaman 17 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan Tergugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2024-2029 selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini;

2. Bahwa disamping itu, tuntutan provisi Penggugat juga tidak beralasan hukum, karena tuntutan provisi Penggugat sudah memasuki pokok perkara sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada **posita angka 13 dan 14 halaman 3, angka 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 halaman 4, angka 22, 23, 26 dan 27 halaman 5, angka 30, 31 dan 32 halaman 6, petitum angka 3, 4 dan 5 halaman 7**, yang menjadi bagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3. Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Tahun 2009, dihalaman 425, menerangkan: Putusan Provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan **tindakan sementara** yang apabila Putusan Provisi **dikabulkan** dilaksanakan serta merta walaupun ada bantahan maupun banding;

4. Bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara yang urgen dan mendesak untuk segera diambil tindakan yang belum menyangkut pokok perkaranya;

5. Bahwa tuntutan Provisi selain mempunyai sifat-sifat hukum sebagaimana dimaksud diatas, juga **harus bersifat segera terjadi** adanya pemilihan hukum atas **hak-hak yang** merasa dirugikan. (Vide. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 2818 K / PDT / 2000 Tertanggal 29 Juli 2002);

6. Bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mendahului Putusan akhir dan tidak menyangkut Pokok Perkara;

7. Bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat sudah masuk ke dalam pokok perkara, maka tuntutan provisi sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, haruslah **ditolak** karena menurut Hukum Acara Perdata, permohonan provisi **tidak dibenarkan** menyangkut atau masuk ke dalam materi pokok perkara suatu sengketa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), antara lain:

Halaman 18 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 279 K / Sip / 1976, Tertanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan atau Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";
- 7.2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 2462 K / Pdt / 1999, Tertanggal 17 Desember 1999 yang pada pokoknya menyatakan: "Putusan Provisi adalah suatu "tindakan sementara" yang tidak berakibat sama dengan "pelaksanaan lebih dulu" atas petitum gugatan dalam pokok perkara. Disamping itu putusan Provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta petitumnya (ex. Pasal 53 Rv). Putusan Provisi yang amarnya menyangkut materi pokok perkara dan petitumnya yang akan diputus dalam "Putusan Akhir", merupakan kesalahan hakim dalam menerapkan Hukum Acara, sehingga putusan yang demikian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung";
8. Bahwa maksud dan tujuan dari putusan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg merupakan tindakan - tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat, yang bersifat segera dan mendesak, dan juga suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara (Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1070 K / SIP / 1972, Tertanggal 07 Mei 1972, yaitu: Belum terdapat adanya kebutuhan yang mendesak yang sifatnya harus dilaksanakan segera;
9. Bahwa oleh karena **tidak** ada alasan hukum yang sifatnya segera terjadi dan gugatan Penggugat perkara *a quo* **tidak** berdasarkan hukum, karena objek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: Keberatan terhadap keputusan Partai Politik mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuwangi Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat

Halaman 19 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, yang mana perkara tersebut diatas, termasuk dalam ruang lingkup perselisihan internal Partai Demokrat antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang belum dilaksanakan oleh Penggugat untuk dapat diselesaikan diinternal Partai Politik oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik yang mana keberadaan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik tersebut di dasarkan pada Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor: 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya berbunyi: “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”. Maka yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* mohon untuk **mengesampingkan / menolak** permohonan **putusan pendahuluan** (putusan provisionil) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut;

10. Bahwa berkaitan dengan putusan provisi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan

Halaman 20 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 279 K / Sip / 1976, Tertanggal 5 Juli 1977, yang pada pokoknya menyatakan: “Permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”;

12. Bahwa berdasarkan doktrin atau penjelasan dari Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, Cetakan Ketiga Desember Tahun 2005, halaman 885, memberikan penjelasan dan menegaskan mengenai syarat Permohonan Provisi, sebagai berikut:

Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Putusan Pendahuluan (putusan provisionil) yang diajukan oleh Penggugat **tidak berdasarkan hukum**. Hal ini menurut Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

14. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Turut Tergugat mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* **menolak** permohonan putusan pendahuluan (putusan provisionil) yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (KOMPETENSI ABSOLUT) TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN

Halaman 21 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUS PERKARA INI BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG – UNDANG NOMOR: 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR: 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK JO. SEMA NOMOR: 4 TAHUN 2016 JO. PASAL 20 DAN PASAL 97 AD/ART PARTAI DEMOKRAT TAHUN 2020.

1. Bahwa Turut Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat perkara *a quo* adalah Anggota Partai Demokrat yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2022-2027 dan pada Tahun 2024 mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuasin 3 No. Urut 1 (satu) untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang secara hukum tentunya Penggugat "**wajib**" tunduk, patuh dan taat terhadap Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat;
4. Bahwa Turut Tergugat setelah membaca, mencermati dan menganalisa serta mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo*, terdapat fakta hukum, bahwa **objek gugatan**

Halaman 22 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat perkara *a quo* adalah **keberatan/tidak terima (tidak puas) terhadap antara Lain:**

1. Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat;
2. Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029;
3. Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat;

Yang merupakan **persoalan internal Partai Demokrat**, sehingga menurut Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025 *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, masalah tersebut harus melalui mekanisme, tata cara, prosedur dan pedoman yang telah diatur undang-undang tersebut, yakni **harus di selesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai** atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik;

Halaman 23 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU PARPOL), menyatakan:

1. Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. Melanggar AD dan ART;

2. Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik;

3. Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Tentang Pemberhentian Anggota menyatakan:

1. Keanggotaan Partai Demokrat diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis / lisan;
- c. Menjadi anggota partai politik lain; atau
- d. **Melanggar Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Organisasi;**

2. Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, tentang Sanksi- Sanksi diberikan kepada Anggota dan/atau Pengurus Partai apabila:

1. Melanggar AD/ART, Peraturan-peraturan Organisasi serta Keputusan-keputusan;
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;
3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai;

Halaman 24 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, tentang mekanisme pemberian sanksi antara lain:

1. Bagi pengurus Partai dan kader Partai ditingkat Pusat pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dan Dewan Kehormatan Partai Pusat dan/atau Mahkamah Partai;

2. Bagi pengurus Partai dan kader Partai di tingkat Provinsi pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Daerah dan/atau Mahkamah Partai;

3. Bagi pengurus Partai dan kader Partai di tingkat Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Cabang dan/atau Mahkamah Partai;

9. Bahwa objek gugatan Penggugat sejatinya adalah persoalan (perselisihan) internal Partai Demokrat, di mana keberadaan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bukan dengan menggugat objek sengketa dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diterbitkan oleh Turut Tergugat, bahwa Mahkamah Partai dalam penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tetapi dengan harus melalui mekanisme, tahapan-tahapan, tata cara, prosedur dan pedoman yang telah diatur dan disediakan oleh peraturan perundang-undangan yakni pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

10. Bahwa terkait dengan pemecatan (pemberhentian) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan/atau pengurus dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor :

Halaman 25 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tahapan-tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Peraturan Organisasi (PO) dan Partai Politik tersebut;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik** menempati **prioritas utama** dalam **penyelesaian perselisihan internal Partai Politik**, maka **penyelesaian secara eksternal** hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat di selesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang **bertahap** dan **berlapis** seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi **mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain** maupun **badan kewenangan badan peradilan lain**, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat. Sebaliknya, apabila **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan internal partai yang belum diadili dan belum diputus secara internal kepartaian**, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan **menutup peluang** bagi **penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik** dalam **penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum** yang mana hal tersebut masuk ruang lingkup menjadi **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai

Halaman 26 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, bahwa **penyelesaian perkara a quo harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);**

12. Bahwa berdasarkan **Pasal 15** Tentang “**Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat**” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:

Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Membuat program umum partai;
- b. Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;
- c. Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
- e. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
- f. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
- g. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- h. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;
- i. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Halaman 27 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Menjalankan program umum partai;
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
- c. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP);
- d. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai terkait hal-hal yang strategis;
- e. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai dan/atau Mahkamah Partai (MP);
- f. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI);
- g. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta peraturan organisasi;
- h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara, instansi, mitra-mitra kerja dan pihak-pihak terkait;
- i. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai;
- j. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres;

13. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan, hal ini sebagaimana yang termaktub pada huruf f, g dan h Pasal 12 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU PARPOL), berhak:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;

Halaman 28 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan:

- 1.** Perselisihan Partai Politik **diselesaikan oleh internal Partai Politik** sebagaimana diatur di dalam **AD-ART**;

Halaman 29 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian **perselisihan internal Partai Politik** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari**;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
15. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Pengujian Undang-undang (PUU) Nomor: 78 / PUU – XII / 2015**, pada point (3.7.11) halaman 92 ditegaskan pemaknaan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas yakni sebagai berikut: “Rumusan Pasal 32 Undang – undang Partai Politik terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai politik** diselesaikan oleh internal partai politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik, Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan kepengurusan putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat”;
16. Bahwa oleh karena **otoritas Mahkamah Partai** atau **sebutan lain** menempati **prioritas utama** dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diupayakan terlebih dahulu dan

Halaman 30 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai (MP) tidak dapat menyelesaikan perselisihan internal Partai. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, maka kewenangan absolut Pengadilan Negeri **tidak dapat** menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan **Mahkamah Partai** atau **sebutan lain** maupun **kewenangan badan peradilan lain**, jika tahapan penyelesaian sengketa internal Partai Politik **belum diselesaikan** sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, apabila Peradilan Negeri memasuki persoalan perselisihan yang **masih harus diputus secara internal kepartaian**, maka langkah seperti ini akan **cacat yuridis** dan **menimbulkan anomali hukum**, dikarenakan **Pengadilan Negeri tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain, maka dapat dipastikan **langkah ilegal** seperti itu juga akan **menutup peluang** bagi **penguatan kelembagaan** dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Dewan Kehormatan Partai menegaskan:

1. Dewan Kehormatan Partai adalah dewan yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada kader partai terkait pelanggaran Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Organisasi;
2. **Dewan kehormatan Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;**
3. Ketua Dewan Kehormatan Partai diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai;
4. Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Partai diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yang terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris dan sejumlah anggota;
5. Dewan Kehormatan Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
6. Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART);
7. Tata cara dan mekanisme kerja Dewan kehormatan Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO);

Halaman 31 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus di selesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. **Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;**
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

19. Bahwa kesalahan yang mendasar dan fundamental yang dilakukan oleh Penggugat perkara *a quo* di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) adalah mengajukan gugatan / permohonan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang **objek gugatan / permohonan mengenai perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif antara Penggugat dengan Tergugat**. Sedangkan di dalam Pasal 20 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Mahkamah Partai pada ayat 5 menyatakan: Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai. Sehingga telah tepat dan benar Mahkamah Partai Demokrat (MPD) menolak untuk memeriksa gugatan/permohonan Penggugat karena Penggugat salah objek dalam mengajukan gugatan/permohonan. Apabila Mahkamah Partai Demokrat (MPD) memeriksa Sengketa Pemilihan Umum Legislatif berarti Mahkamah Partai Demokrat (MPD) melanggar Pasal 20 Anggaran Dasar (AD) Partai

Halaman 32 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai;

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat perkara *a quo* belum pernah mengajukan gugatan / permohonan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang objek gugatan / permohonannya berupa pelanggaran kode etik, Pakta Integritas dan Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh Tergugat atau keberatan terhadap keputusan partai politik mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat;

21. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak terdapat penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan: Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;

Halaman 33 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan: Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan ‘Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada **Pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang di bentuk oleh Partai Politik**. Dengan demikian materi muatan objek gugatan Penggugat perkara *a quo* yaitu: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat **adalah masuk ruang lingkup perselisihan internal partai Politik** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas

Halaman 34 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, sehingga bukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat;

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat perkara a quo sejatinya adalah persoalan (perselisihan) internal Partai Demokrat, dimana keberadaan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang – undangan dan Mahkamah Partai serta penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tetapi dengan harus melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang – undangan yakni Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

25. Bahwa Partai Demokrat sebagai sebagai badan hukum Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud, dengan membuat **prosedur, tata cara, mekanisme internal dan pedoman** tentang Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pemecatan tanpa alasan yang jelas atau pemberhentian Anggota dan/atau Pengurus Partai Demokrat dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai politik** sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa

Halaman 35 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan / mengesahkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun **Susunan Keanggotaan nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. **H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);**
2. M. Ardi Mbajembout., SH (WK merangkap Anggota);
3. **Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
5. Fadjar Sampurno (Anggota);
6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
8. Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);

26. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Tata Negara An. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Tertanggal 11 Juni 2020 Nomor: AHU.4.AH.11.01-26, Hal: Susunan Mahkamah Partai Demokrat (MPD), diketahui, bahwa dalam tubuh Partai Demokrat telah ada Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagai lembaga di internal Partai Demokrat yang berwenang mengakomodir, memeriksa, mengadili dan memutus kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**. Bahwa dengan demikian pemecatan tanpa alasan yang jelas dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat perkara *a quo* harus

Halaman 36 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat. Bahwa setelah Tergugat dan Turut Tergugat membaca, menganalisa, menelaah dan mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat perkara *a quo*, ternyata **tidak ada satupun dalil** dan bukti hukum yang membuktikan bahwa Penggugat telah menyelesaikan sengketa di Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* bertentangan, menyimpang dan melanggar Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016;

27. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada angka 25 dan angka 26 tersebut diatas, bahwa hal ini membuktikan Partai Demokrat telah ada Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai, termasuk permasalahan (perselisihan internal Partai) antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

28. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, bahwa Partai Demokrat telah membentuk Mahkamah Partai yang bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan memiliki kewenangan serta kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat dan telah terbentuk susunan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagaimana dimaksud telah disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia. Maka sesuai ketentuan

Halaman 37 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai pijakan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, perlu untuk diperhatikan apakah Penggugat telah menempuh upaya hukum atas perselisihan Partai Politik di internal Partai Demokrat tersebut melalui Mahkamah Partai, dimana dari surat gugatan Penggugat perkara *a quo* telah Turut Tergugat baca, pelajari, cermati, telaah dan analisa secara seksama, Penggugat **tidak ada** mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat telah menggunakan haknya untuk menyelesaikan sengketanya di Mahkamah Partai sebagai upaya memperjuangkan haknya dalam perselisihan Partai Politik berkaitan keberatan terhadap keputusan Partai Politik mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat didalam tubuh Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

29. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR

Halaman 38 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, oleh Penggugat hanya dijadikan pintu masuk untuk mengajukan gugatan perkara a quo, akan tetapi inti sari muatan materi, isi dalil-dalil gugatan Penggugat berisi tentang perselisihan Partai Politik mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

30. Bahwa berdasarkan fakta hukum, menurut pendapat Turut Tergugat bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa**, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **menjadi kewenangan** Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Argumentasi hukum Turut Tergugat *a quo* berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) *juncto* Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat *juncto* Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai sebagai berikut:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Adapun bunyi **Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat** sebagai berikut:

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai**;
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;

Halaman 39 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan objek gugatan perkara *a quo* yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah **perkara perselisihan internal Partai Demokrat** tentang Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang didasari atas tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat;

31. Bahwa **berdasarkan Pasal 32** ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU PARPOL) menyatakan:

1. **Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;**
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;

Halaman 40 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. **Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;**

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan Penggugat adalah masuk dalam kategori angka **(6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik**, sebagaimana yang tercantum dalam dalil-dalil gugatannya pada posita angka 13 dan 14 halaman 3, angka 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 halaman 4, angka 22, 23, 26 dan 27 halaman 5, angka 30, 31 dan 32 halaman 6, petitum angka 3, 4 dan 5 halaman 7;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

1. **Mahkamah Partai** bertugas untuk **menyelesaikan Perselisihan Internal Partai** yang meliputi antara lain:
 - a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Penyalahgunaan kewenangan;
 - e. Pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau
 - f. **Keberatan terhadap keputusan partai;**
2. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;

Halaman 41 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:
 - b. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
 - c. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;
4. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
5. Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;
6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
8. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
34. Bahwa dari posita yang termaktub dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, yang mana objek gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah perselisihan Partai

Halaman 42 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik tentang Keberatan terhadap keputusan partai Politik serta lembaga di internal Partai Demokrat yang bernama **Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**, yang berwenang memeriksa dan mengadili serta tenggang waktu dalam penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme, prosedur dan tata cara serta pedoman penanganan perkara di Mahkamah Partai, yang **keberatan terhadap keputusan partai Politik** yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan dan/atau membuktikan berdasarkan fakta hukum, bahwa **intisari** gugatan atau **pokok perkara** yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan **keberatan / tidak terima** (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, yang penyelesaian perselisihan-nya menjadi **kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**. Dan fakta hukumnya, **Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum menyelesaikan perselisihan yang diajukan oleh Penggugat atas nama (Darsono, SH)**, sehingga permasalahan internal partai dan/atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat **termasuk** dalam ruang lingkup **perselisihan Partai Politik** yang berpedoman pada Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat *juncto* Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik

Halaman 43 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, **ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai** dan/atau setidaknya **bukan menjadi kewenangan** lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;

35. Bahwa oleh karena Penggugat perkara *a quo* dalam gugatannya perihal mengajukan gugatan perkara perdata percampuran gugatan Perselisihan Partai Politik dan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi isi muatan materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah perselisihan internal Partai Politik tentang keberatan terhadap keputusan partai Politik, maka objek gugatan Penggugat perkara *a quo* tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang perselisihan internal Partai, argumentasi hukum Turut Tergugat berpedoman pada Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 bahwa penyelesaian perkara *a quo* **harus di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**;

36. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten

Halaman 44 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat adalah kewenangan Mahkamah Partai (MP) berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016;

37. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil Penggugat dalam positanya pada halaman 1 S/D halaman 7 justru membuktikan / menunjukkan bahwa **intisari materi gugatan Penggugat** perkara *a quo* yaitu mengenai perselisihan internal Partai Demokrat tentang keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan

Halaman 45 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat. Sehingga dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas **telah nyata, jelas dan terang menurut hukum**, terjadi adanya perselisihan internal di dalam Partai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sudah seharusnya hal tersebut di **selesaikan** di Mahkamah Partai Politik yaitu: **Mahkamah Partai Demokrat (MPD) terlebih dahulu** sebelum diajukan di Pengadilan Negeri;

38. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

39. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Penggugat perkara a quo belum menyelesaikan perselisihannya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** yang objek gugatan-nya berupa: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas

Halaman 46 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, maka **Penggugat belum menyelesaikan perselisihannya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**. Oleh karenanya berdasarkan fakta hukum, telah terbukti Penggugat **belum** Pernah menyelesaikan gugatannya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang berpedoman berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

1. Perselisihan Partai Politik **diselesaikan oleh internal Partai Politik** sebagaimana diatur di dalam **AD dan ART**;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;

40. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai politik terkait tentang objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** mengenai Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat adalah **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai**. Argumentasi hukum Tergugat dan Turut Tergugat *a quo* berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat

Halaman 47 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang pada pokoknya menyatakan bahwa **penyelesaian perkara a quo harus di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**;

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan Partai Politik dilakukan melalui dua tahapan yakni penyelesaian melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, kemudian melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat menemukan suatu bukti hukum bahwa Penggugat perkara *a quo* belum menyelesaikan gugatan atau perselisihannya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk melaksanakan suatu bentuk usaha penyelesaian perselisihan Partai Politik di maksud tersebut di Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan adanya fakta hukum yang demikian tersebut diatas, maka Penggugat secara hukum dianggap **belum** melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, padahal Penggugat telah diberikan kesempatan (hak hukum) oleh undang-undang untuk melakukan upaya penyelesaian perselisihan Partai Politik. Selain itu, di dalam tubuh Partai Demokrat **telah** terdapat (telah ada) Mahkamah

Halaman 48 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat (MPD) sebagai lembaga di internal Partai yang mempunyai kewenangan dalam penanganan perselisihan diinternal Partai dalam penyelesaian perselisihan Partai Politik telah menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal tentang Perselisihan yang berkenaan dengan Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pemecatan atau pemberhentian Anggota dan/atau Pengurus Partai Demokrat dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai politik** sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

42. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat setelah membaca, mempelajari dan menganalisa secara seksama pada akhirnya menemukan fakta hukum dan kemudian menyimpulkan terkait objek sengketa yang dijadikan dasar Penggugat perkara *a quo* dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat **bukanlah** gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum **melainkan gugatan perdata mengenai sengketa perselisihan internal Partai Politik** dimana penyelesaian sengketanya telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09

Halaman 49 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, yang merupakan kompetensi absolut dari Mahkamah Partai atau sebutan lain. Dan apabila Mahkamah Partai atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikan sengketanya maka Pengadilan Negeri baru berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan Partai Politik. Bahwa oleh karena terdapat fakta hukum bahwa **Penggugat perkara a quo belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011** tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, maka **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan tidak berwenang** memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai dikembalikan kepada Partai;

43. Bahwa terkait dengan sengketa perselisihan Partai Politik yang merujuk kepada Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, dalam berbagai putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa Mahkamah Agung telah mengambil sikap tidak menerima gugatan tanpa dilakukan penyelesaian terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;

44. Bahwa **telah terbukti** Penggugat perkara *a quo* **belum pernah menyelesaikan perselisihannya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** yang objek perkaranya tentang perselisihan internal Partai Politik mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik mengenai Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat

Halaman 50 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat. Bahwa oleh karena **sampai sekarang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal partai tersebut diatas**, maka objek gugatan Penggugat perkara *a quo* berupa Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, **masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk menyelesaikan perselisihan internal partai**. Bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 51 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, oleh karena itu **Penggugat tidak dapat membawa penyelesaian perselisihan internal Partai melalui Pengadilan Negeri;**

45. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai dikembalikan kepada Partai. Keberatan / tidak terima (tidak puas) tentang Perselisihan internal Partai Politik yang berkenaan dengan keberatan terhadap keputusan Partai Politik mengenai Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, yang di tetapkan / diputuskan Partai Demokrat telah diatur mekanismenya secara terang dan jelas dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan anggota / Pengurus yang keberatan / tidak terima (tidak puas) tentang Perselisihan internal Partai Politik mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, penyalahgunaan kewenangan, Pertanggung-jawaban keuangan dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik, maka secara hukum Penggugat, Pengurus dan/atau Anggota DPR, Anggota DPRD

Halaman 52 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) dan Anggota Partai Demokrat memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

46. Bahwa Turut Tergugat berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal yang isinya menyatakan:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan **lebih bijak** apabila **sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan;**
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 tersebut, maka setiap sengketa internal Partai Politik disyaratkan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai sebelum sengketa diajukan ke Pengadilan;

47. Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Halaman 53 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tersebut diatas untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga **hakim wajib berhati-hati** dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut diatas, hendaknya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Bahwa di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada dalam satu naungan Partai yang sama yaitu: Partai Demokrat, sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai Demokrat dimana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memiliki kewenangan untuk memberhentikan / mencabut Ke-Anggotaan Partai Demokrat, Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten / Kota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memutus, menetapkan, mengganti, merotasi, mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) dan merubah struktur serta menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD)

Halaman 54 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) seluruh Indonesia;

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

49. Bahwa kemudian lebih lanjut berdasarkan **penjelasan Pasal 32 ayat (1)** Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. **Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;**

50. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

51. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

52. Bahwa dari beberapa jenis sengketa Partai Politik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka sengketa dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, dimana penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang demikian dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Halaman 55 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa *a quo* termasuk kedalam kualifikasi Perselisihan Partai Politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 pada angka (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas dan objek sengketa termasuk kedalam kualifikasi perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 pada angka (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik, hal tersebut selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan: "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir";

54. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dari posita gugatan Penggugat sangat jelas, dalil gugatan Penggugat mempersoalkan Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, yang dinilai bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini menurut Turut Tergugat menunjukkan intisari gugatan atau pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkaitan tentang keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang mana penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut

Halaman 56 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Oleh karenanya, permasalahan hukum (perselisihan) antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, yang menurut hukum merupakan Perselisihan Internal Partai Politik yang oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai, bukan dan/atau setidaknya-tidaknya belum menjadi kewenangan lingkungan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;

55. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* **bukan** merupakan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi **sudah masuk** atau termasuk gugatan Perselisihan Partai Politik mengenai Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

56. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat *a quo* merupakan perselisihan Partai Politik yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Halaman 57 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Perselisihan Partai Politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dari ketentuan Undang-undang Partai Politik tersebut jelas bahwa sebelum Perselisihan Partai Politik dibawa ke Pengadilan Negeri maka harus diselesaikan secara internal Partai Politik terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik demikian juga ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata;

57. Bahwa oleh karena Penggugat perkara *a quo* belum menyelesaikan perselisihannya pada internal Partai dan fakta hukumnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Turut Tergugat berpendapat bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena perkara *a quo* **masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**;

58. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4, MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik (MARI) Indonesia perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan dirinya **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 58 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa yang terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor: 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan : “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 tersebut diatas, untuk dijadikan pedoman dan agar ada kesatuan persepsi bagi **Hakim-hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam menangani perselisihan / permasalahan internal Partai Politik;

60. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, maka sangatlah beralasan hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo**, karena masalah internal partai dikembalikan ke partai, dan yang berwenang

Halaman 59 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Mahkamah Partai Demokrat (MPD) atau sebutan lain untuk itu;

61. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik, yang memegang pijakan berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sepanjang penyelesaian Perselisihan Partai Demokrat perkara a quo telah diselesaikan oleh internal Partai Politik, namun perselisihan tersebut oleh internal Partai belum dapat diselesaikannya sebagaimana diatur di dalam AD/ART Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dimana putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) akan bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut, telah dilaksanakan, akan tetapi penyelesaian perselisihan tidak tercapai, sehingga penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang objek perkaranya yaitu: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh

Halaman 60 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, maka secara hukum Penggugat belum mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Penggugat dianggap belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juncto Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat juncto Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka penyelesaian perselisihan Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat **belum bisa dan/atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri;**

62. Bahwa selain ketentuan yuridis sebagaimana dimaksud diatas, ada beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga **“Hakim Wajib berhati-hati”** dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 61 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang belum dan/atau telah diselesaikan secara musyawarah. Bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perkara perdata perselisihan internal Partai harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo.**

Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008, maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal Partai. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.** Putusan **Pengadilan Negeri** adalah **putusan tingkat pertama dan terakhir**". Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai (Keberatan terhadap keputusan Partai Politik) antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat **belum pernah di selesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD).** **Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena gugatan Penggugat belum di selesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);**

63. Bahwa menurut pendapat Turut Tergugat **sangat jelas**, objek gugatan perkara perkara *a quo* masih menjadi kewenangan penuh

Halaman 62 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Demokrat (MPD), dengan argumentasi hukum Turut Tergugat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sedangkan objek perkara *a quo* yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perkara perselisihan internal Partai Demokrat yang didasari atas Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029;
2. Mengacu pada Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) *a quo* adalah masuk dalam kategori sengketa angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, dimana sengketa tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan

Halaman 63 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat secara internal, dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;

3. Oleh karena isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) *juncto* Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

64. Bahwa berdasarkan fakta hukum, posita gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 26 penggugat mempersoalkan perolehan suara Tergugat sebanyak 2510 suara. Jika hal tersebut yang dijadikan dasar dan/atau alasan penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* maka gugatan penggugat tersebut adalah tidak tepat, keliru dan salah karena penggugat

Halaman 64 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seharusnya penggugat mengajukan gugatan / permohonan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum *juncto* Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan *juncto* Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden

Halaman 65 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

65. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Perdata Nomor: 407 / Pdt. G / 2014 / PN. JKT.

BRT, Tertanggal 14 November 2014, yang pada pokoknya menyatakan:

“Perkara ini (*aquo*) diwajibkan untuk diselesaikan terlebih dahulu menurut dan oleh Badan atau Lembaga Internal Partai Golongan Karya (GOLKAR) berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi point 1 Tergugat patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”;

66. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 489 / Pdt. Sus - Parpol / 2017 / PN. Jkt, Pst, Tertanggal 30 November 2017, yang pada

pokoknya menyatakan: “Bahwa oleh karena sengketa parpol yang diajukan Penggugat Ambo Dalle telah dianggap belum diselesaikan oleh mahkamah partai (vide Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dianggap pula belum waktunya untuk diajukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*”;

67. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / Pdt. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 04 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Para

Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam dalil-dalil bantahannya atas eksepsi dari Para Tergugat tidak pernah mendalilkan bahwa ia telah menggunakan mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik yang dialaminya melalui mekanisme internal Partai Demokrat maupun melalui Mahkamah Partai Demokrat”. Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan

Halaman 66 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili gugatan penggugat dalam perkara ini (kompetensi absolut) cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan”;

68. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 167 / Pdt. Sus - Parpol / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal, 17 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan perselisihannya pada internal Partainya, dan Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima”;

69. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 453 / Pdt. Sus - Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 03 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada satupun yang membuktikan Penggugat pernah mengajukan keberatan/gugatan di Mahkamah Partai Demokrat, hal tersebut juga terkonfirmasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 pada halaman 7 dan halaman 8. Bahwa dengan belum terpenuhinya tahapan proses hukum terkait penyelesaian internal partai yang harus ditempuh oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Pasal 97, tentang Penyelesaian Perselisihan internal Partai tersebut, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* masih ada dalam kewenangan Mahkamah Partai Demokrat”;

70. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Perdata Nomor: 367 / Pdt. G / 2022 / PN. Bdg, Tertanggal, 06 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat tersebut diatas adalah mengenai Penyelesaian Perselisihan Internal Partai tersebut diatas terbukti

Halaman 67 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa karena Penyelesaian internal belum diupayakan oleh Penggugat dalam hal ini diputus oleh Mahkamah Partai Politik maka penyelesaian secara eksternal belum dapat dilakukan dan/atau Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan karenanya ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut”;

71. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Ternate Perkara Perdata Nomor: 43 / Pdt. G / 2022 / PN. Tte, Tertanggal, 26 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam dalil eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum pernah memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal partai politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya maupun dalam repliknya tidak pernah mendalilkan bahwa terkait perselisihan tersebut telah menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa Partai Politik yaitu melalui mekanisme internal Partai PDI *in casu* Melalui Mahkamah Partai PDIP atau Penggugat juga tidak membantah dalil eksepsi Tergugat I sampai Tergugat IV terkait belum dilaluinya mekanisme penyelesaian internal Partai PDI atau Melalui Mahkamah Partai PDIP sehingga tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut dimana hal itu sudah dipandang terang sebagai fakta hukum bahwa perselisihan tersebut memang belum pernah diselesaikan melalui mekanisme internal partai atau Mahkamah Partai, dengan demikian selama proses tersebut belum dilakukan maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena langkah hukum yang dilakukan Penggugat yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dipandang tidak tepat karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan perselisihan tersebut ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan, dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri apabila terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan. bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat bahwa Pengadilan

Halaman 68 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo (Kompetensi Absolut) beralasan hukum dan dapat dikabulkan”;

72. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 32 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Bna, Tertanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) Partai Nanggroe Aceh diatas maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan di internal partai tersebut yaitu melalui Mahkamah Partai. Bahwa dalam jawabannya para tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sama sekali belum melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan a quo di Mahkamah Partai. bahwa dengan demikian baik Penggugat maupun pihak Tergugat mengakui atau setidaknya tidak menyangkal bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diatas sebelum Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penggugat belum pernah mengajukan permasalahan a quo ke Mahkamah Partai Nanggroe Aceh atau pokok persoalan Penggugat terkait kepengurusan DPP Partai Nanggroe Aceh tersebut belum pernah diperiksa, diadili atau diputus oleh Mahkamah Partai. Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka terlebih dahulu Penggugat mengajukan ke Mahkamah Partai terkait perselisihan tersebut dan jika perselisihan melalui internal partai tersebut telah diselesaikan atau telah diputuskan dan ternyata tidak tercapai penyelesaian, maka penyelesaian perselisihan tersebut baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dianggap belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakiim harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

73. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 58 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Tpg, Tertanggal 04 Desember 2023, yang pada

Halaman 69 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan: “Bahwa dengan merujuk pada maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini, maka Majelis Hakim menilai gugatan ini merupakan salah satu bagian dari sengketa partai politik yang penyelesaiannya wajib melalui mekanisme internal terlebih dahulu baru bisa diajukan ke pengadilan, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka diperoleh fakta bahwa penyelesaian sengketa perkara aquo adalah belum melalui mekanisme penyelesaian internal (Mahkamah Partai / Wanhor (Dewan Kehormatan) dan atas pertimbangan tersebut maka Eksepsi para Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini karena belum melalui prosedur penyelesaian internal beralasan hukum untuk dapat dikabulkan”;

74. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Ternate Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 69 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Tte, Tertanggal 11 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Sejalan dengan ketentuan ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pada Rumusan Kamar Perdata bagian Partai Politik menyebutkan “Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, demikian pula dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perkara in casu merupakan bagian dari perselisihan internal partai politik yang terlebih dahulu penyelesaiannya dilakukan di internal Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai atau atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik sehingga terlalu dini perkara in casu diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karenanya dalam hal ini Pengadilan

Halaman 70 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan”;

75. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 408 K / Pdt. Sus - Parpol / 2013, Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik”;

76. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 737 K / Pdt. Sus - Parpol / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan: “Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini”;

77. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya masih merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik”;

78. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 251 K / Pdt. Sus – Parpol / 2015, Tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan: “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut”;

79. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 189 K / Pdt. Sus - Parpol / 2017, Tertanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011

Halaman 71 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik harus di selesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal Partai Politik sebelum diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan. Bahwa sesuai fakta persidangan, perselisihan Partai Politik dalam perkara *a quo* belum diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi untuk diselesaikan, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima”;

80. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 805 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan *a quo* belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan”;

81. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 611 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, perselisihan Partai Politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal Partai Politik”;

82. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, untuk dapat diterima maka gugatan mengenai perselisihan Partai Politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai politik sebelum diajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*”;

Halaman 72 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 443 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik untuk dapat diterima maka gugatan perselisihan Partai Politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai politik in *casu* Mahkamah Partai”;

84. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 595 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka untuk dapat diterima sebagai gugatan perselisihan Partai Politik, maka gugatan tersebut harus didahului dengan upaya penyelesaian perselisihan melalui mekanisme internal partai politik, upaya mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo* sehingga putusan *judex factie* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar”;

85. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 597 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan: “Putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai Politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai”;

86. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 871 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa kewenangan pengadilan tersebut baru timbul apabila telah ditempuh upaya penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu penyelesaian secara internal partai politik melalui Mahkamah Partai atau nama lain menurut Partai Politik tersebut”;

Halaman 73 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 642 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 13 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat belum diselesaikan di dalam forum internal partai, maka Pengadilan Negeri belum bisa memeriksa perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai yang bersangkutan, maka *judex factie* Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak berwenang sudah tepat dan benar”;

88. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1067 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 02 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat belum menempuh penyelesaian internal partai politik yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”;

89. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1313 K / Pdt. Sus - Parpol / 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa karena ternyata gugatan Penggugat *a quo* merupakan Perselisihan Partai Politik yang menurut ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Perselisihan Partai Politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena terbukti perkara tersebut merupakan Perselisihan Partai Politik dan belum dilakukan penyelesaiannya secara internal Partai Politik terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain oleh Penggugat, maka tepat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Bahwa upaya hukum terhadap perselisihan Partai Politik adalah

Halaman 74 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat Pengadilan Negeri adalah Kasasi bukan banding, sehingga putusan *Judex Factie* sudah tepat dan benar. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan *Judex factie* / Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi drh. Jhonni Allen Marbun, MM., tersebut harus ditolak”;

90. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1222 PK / Pdt / 2022, Tertanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat Antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai berwenang / tidak berwenangnya *Judex Juris* memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009. Bahwa pokok sengketa dalam perkara adalah Sengketa partai politik yang belum diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga *Judex Factie* / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik upaya hukum terhadap putusan *Judex Factie* / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan banding tetapi kasasi sehingga Putusan *Judex Factie* / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali drh. Jhonni Allen Marbun, MM., tersebut harus ditolak”;

Halaman 75 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 417 K / Pdt / 2024, Tertanggal 18 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Solidaritas Indonesia tahun 2019-2024 yang kemudian oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia melakukan pemberhentian keanggotaan dari Partai Solidaritas Indonesia dan juga pemberhentian dan rekomendasi pergantian antar waktu atas nama Dony Menase Mooy sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor adalah merupakan sengketa/perselisihan partai politik sesuai Penjelasan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya, in casu belum ada Putusan Mahkamah Partai dalam perkara a quo sehingga gugatan tidak dapat diterima”;

92. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 64 / Pdt. G / 2023 / PN. Jkt. Sel, Tertanggal 12 April 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat, oleh karena dasar gugatan Para Penggugat tentang keberatan terhadap pengesahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025 No. M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan AD/ART Partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020 dan pengesahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti Tahun 2022 – 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang pengesahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 – 2025, tanggal 27 Juli 2020 yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI No. 15 tanggal 19 Februari 2021, yang merupakan persoalan internal Partai Demokrat, sehingga menurut UU No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, masalah tersebut harus melalui mekanisme, tatacara, prosedur dan pedoman yang telah diatur undang-undang tersebut, yakni harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik”;

Halaman 76 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Perkara Perdata Nomor: 16 / Pdt. G / 2023 / PN. Njk, Tertanggal, 27 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam dalil-dalil bantahannya atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mendalilkan bahwa ia telah menggunakan mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik yang dialaminya melalui mekanisme internal Partai Demokrat maupun melalui Mahkamah Partai Demokrat”. Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara ini (kompetensi absolut) cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan”;

94. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Liwa Perkara Perdata Nomor: 6 / Pdt. G / 2022 / PN. Liw, Tertanggal, 13 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat, serta mencermati jawab-jinawab Para Pihak di atas maka Majelis Hakim berpendapat Perselisihan Partai Politik antara Para Pihak belum dilakukan penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa dengan mengingat masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya 5 (lima) tahun, maka sebaiknya perselisihan mengenai Pemberhentian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan final dan mengikat di tingkat Mahkamah Partai saja. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri yang menerima perkara Pemberhentian Antar Waktu (PAW), baik yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukumnya ataupun keputusan peresmiannya, hendaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian

Halaman 77 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut”;

95. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Perkara Perdata Nomor: 8 / Pdt. G / 2023 / PN. Psp, Tertanggal, 06 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana halnya alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-3 serta adanya alat bukti keterangan Saksi yang dihadirkan Pihak Penggugat, setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim ternyata tidak ada satupun alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-saksi yang dapat menegaskan bahwa permasalahan atau Sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat / Partai Bulan Bintang telah dilakukan penyelesaiannya dilakukan oleh internal Partai melalui Mahkamah Partai sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karenanya dengan adanya keadaan yang demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat III terhadap perkara a quo beralasan hukum dan patutlah kabulkan”;

96. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 561 / Pdt. Sus – Parpol / 2022 / PN. Jkt, Pst Tertanggal, 03 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa dari Bukti P-5 tersebut membuktikan bahwa Surat Nomor: A/01/BIDKUM-HANURA/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 merupakan surat yang dikeluarkan oleh DPP Partai Hanura akan tetapi bukan surat keputusan yang didasarkan pada pemeriksaan perselisihan dalam Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat belum diselesaikan secara internal partai melalui

Halaman 78 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Hanura. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa melalui penyelesaian perselisihan internal partai melalui Mahkamah Partai Hanura, maka gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini”;

97. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 750 / Pdt. Sus-Parpol / 2023 / PN. Jkt, Sel, Tertanggal, 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Para Pihak dan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan belum dilaksanakannya prosedur penyelesaian perselisihan seperti yang diatur dalam Panduan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Mahkamah Partai, terhadap pokok permasalahan gugatan Penggugat mengenai pemberhentian kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang tentang UU Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, permasalahan tersebut haruslah terlebih dahulu diselesaikan lewat Mahkamah Partai Politik, dalam hal ini Mahkamah Partai Keadilan Sejahtera, sehingga harus dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan yang telah diatur secara internal oleh Partai Keadilan Sejahtera. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*”;

Halaman 79 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada kaidah hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas, maka **Pengadilan Negeri Pangkalpinang (kompetensi absolut) tidak mempunyai kompetensi** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* karena gugatan Penggugat adalah perkara internal Partai Politik, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD);

99. Bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat tersebut diatas, selaras dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi Tahun 2007, pada halaman 52 mengenai Kompetensi Absolut, yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) memberi pedoman sebagai berikut:

1. Wewenang Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan;
2. Eksepsi Kewenangan kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung;
3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (Pasal 134 HIR);
4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

100. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang salah alamat dalam mengajukan gugatan haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan: "Jika perselisihan itu suatu perkara yang **tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri**, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta

Halaman 80 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;

Selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 132 Rv, yaitu: “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

101. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, Turut Tergugat mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi ini dan menjatuhkan **putusan sela** serta mengabulkan eksepsi Turut Tergugat tentang **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**;

102. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian dari Turut Tergugat diatas, maka **telah terbukti** bahwa **gugatan Penggugat merupakan Perselisihan Partai Politik** tentang (Keberatan terhadap keputusan Partai Politik), yang menurut ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dari ketentuan undang-undang Partai Politik tersebut jelas bahwa sebelum Perselisihan Partai Politik dibawa ke Pengadilan Negeri, maka harus diselesaikan secara internal Partai lebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik, demikian juga ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata;

103. Bahwa terjadinya kewenangan absolut atau kompetensi absolut karena gugatan diajukan pada lingkungan peradilan yang tidak tepat. Dimana berdasarkan perubahan ketiga Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan:

Halaman 81 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi“. Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

104. Bahwa dengan adanya pemisahan yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan tersebut. Dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-undang kepadanya;

105. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mensyaratkan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama“. Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: “Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

106. Bahwa berdasarkan fakta hukum, oleh karena Penggugat **belum** menyelesaikan perselisihannya pada internal Partainya, dan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) belum memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Turut Tergugat berpendapat bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* masih

Halaman 82 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Dengan demikian, eksepsi Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*;

107. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perselisihan internal Partai Politik yang berkenaan dengan **keberatan terhadap keputusan Partai Politik** tersebut diatas, **seharusnya di selesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** bukan seperti gugatan Penggugat *a quo* yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya secara hukum sangat terang dan jelas berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD), bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal Partai Demokrat, sehingga **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima** (Niet Onvankelijk Verklaard);

108. Bahwa menurut pendapat Begawan Hukum **Prof. Dr. M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada **halaman 183** disebutkan: Kewenangan Absolut Extra Judicial Berdasarkan Yurisdiksi Khusus (Specific Jurisdiction) oleh Undang-undang selain Pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004, terdapat juga system penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (specific jurisdiction) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan

Halaman 83 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau extra judicial. Kedudukan dan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itu dengan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) terdapat koneksitas, tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan Absolut yang dimaksud”;

109. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Turut Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* **tidak** berdasarkan hukum. Hal ini menurut **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (Niet Onvankelijk Verklaard);

110. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat atau Turut Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat atau Turut Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

111. Bahwa dengan demikian secara hukum **sangat jelas dan terang** secara hukum, bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili

Halaman 84 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara perselisihan internal Partai Demokrat, maka perselisihan tersebut **tidak dapat diajukan** ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus yang perkara tersebut sengketanya belum diperiksa, belum diputus dan belum di selesaikan sengketanya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD), mengenai Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Surat yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat. **Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima** (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PERKARA INI BELUM WAKTUNYA DI AJUKAN KE PENGADILAN NEGERI KARENA **PREMATUR**.

1. Bahwa Turut Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Turut Tergugat setelah membaca, mencermati dan menganalisa serta mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo*, terdapat fakta hukum, bahwa **objek gugatan Penggugat adalah keberatan / tidak terima (tidak puas)** mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan

Halaman 85 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat yang tidak diterbitkan oleh Turut Tergugat, bahwa hal tersebut **tidaklah** melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPERDATA. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat sebagaimana dimaksud diatas, bukanlah suatu perbuatan yang melanggar AD/ART Partai Demokrat dan dasar alasannya tidak menerbitkan Surat Keputusan juga sesuai dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 20011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, justru gugatan Penggugat perkara *a quo* bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 20011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 86 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD), yang seharusnya perselisihan internal Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat **wajib diselesaikan** melalui internal Partai Demokrat yaitu: Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Bahwa perbuatan Penggugat yang menggugat / mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat **diluar** mekanisme dan **tidak** prosedural tersebut diatas adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, seharusnya **perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat wajib di selesaikan melalui internal partai**, namun hal ini **tidak dilakukan oleh Penggugat**, sehingga Penggugat dipandang **belum melaksanakan** upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dalam menerima gugatan, memeriksa dan mengadili perselisihan diinternal Partai Demokrat berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat perkara *a quo* yang objek gugatannya di dasari oleh perbuatan Turut Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan

Halaman 87 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat adalah kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* patut dianggap dan dinyatakan gugatan Penggugat prematur;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sampai sekarang objek gugatan Penggugat belum diperiksa dan belum diputus di Mahkamah Partai Demokrat (MPD), padahal Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat telah mengetahui, mengerti dan memahami saluran hukum dalam mempersoalkan persoalan / permasalahan diinternal Partai Demokrat (Mahkamah Partai Demokrat) apabila Penggugat keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, dan

Halaman 88 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana karena Penggugat belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Demokrat, sehingga gugatan Penggugat patut dianggap prematur. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD), yang seharusnya **perselisihan internal Partai Politik antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat wajib diselesaikan melalui internal partai**, namun hal ini **tidak dilakukan oleh Penggugat**, sehingga Penggugat **dipandang belum** melaksanakan upaya penyelesaian di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg

Halaman 89 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, hal tersebut diatas termasuk ruang lingkup perselisihan internal Partai yang belum diputus dan belum diselesaikan secara internal Partai yaitu Mahkamah Partai Demokrat (MPD), maka dipandang secara hukum perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat **belum diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga penyelesaian perselisihan internal partai antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, karena berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Turut Tergugat belum diajukan gugatannya untuk diperiksa, diadili dan tentunya juga belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD), yang keberadaan dan eksistensi Mahkamah Partai Demokrat (MPD) **telah di sahkan** oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. **H. Nachrowi Ramli, SE (Ketua merangkap Anggota);**
2. M. Ardy Mbajembout, SH (WK merangkap Anggota);
3. **Partoyo, M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
4. Gatot Mudiantoro Suwondo, M.BA (Anggota);
5. Fadjar Sampurno (Anggota);

Halaman 90 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. H.R. Gondo Radityo Gambiro, M.BA (Anggota);
7. Jansen Sitindaon, SH. MH (Anggota);
8. Jemmy Setiawan, SH. MH (Anggota);
9. M. Oki Isnaini, B.S., M.Sc (Anggota);

8. Bahwa berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Direktur Tata Negara An. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia, Tertanggal 11 Juni 2020 Nomor: AHU.4.AH.11.01-26, Hal: Susunan Mahkamah Partai Demokrat (MPD), diketahui, bahwa dalam tubuh Partai Demokrat telah ada Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagai lembaga di internal Partai Demokrat yang berwenang mengakomodir, memeriksa, mengadili dan memutus kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**. Bahwa dengan demikian gugatan perselisihan internal Partai mengenai pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat. Bahwa setelah Turut Tergugat setelah membaca, menganalisa, menelaah dan mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat perkara *a quo*, ternyata **tidak ada satupun dalil dan bukti hukum** yang membuktikan / menunjukkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di internal Partai yaitu tepatnya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* **bertentangan** dan **melanggar** Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) *juncto* Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016;

Halaman 91 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat adalah sebagai sengketa Partai Politik, maka secara hukum **seharusnya** gugatan *a quo* diajukan, diperiksa dan/atau disampaikan terlebih dahulu gugatannya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) **sebelum Penggugat** mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika Mahkamah Partai Demokrat (MPD) tidak dapat menyelesaikan permasalahan internal Partai Demokrat *in casu* keberatan / tidak terima (tidak puas) Penggugat mengenai Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, maka kemudian Penggugat baru mengajukan

Halaman 92 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Argumentasi hukum Para Tergugat *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tersebut, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang prematur karena gugatan perkara *a quo* belum diajukan penyelesaian perselisihan-nya melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, maka berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat perkara *a quo* belum diselesaikan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD), sehingga Mahkamah Partai Demokrat (MPD) juga belum memeriksa, diadili dan belum di selesaikan penyelesaiannya secara internal Partai dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Mahkamah Partai Demokrat (MPD), maka secara hukum dipandang Penggugat belum menyelesaikan dan belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah

Halaman 93 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat belum bisa atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, maka secara hukum gugatan Penggugat cacat formil, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, menyatakan gugatan Penggugat perkara *a quo* belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri (prematur);

11. Bahwa mengenai gugatan prematur terkait sebuah gugatan menurut pendapat Ahli Hukum (doktrin) **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan ke-8 (delapan), Jakarta, Penerbit PT. Sinar Grafika, Tahun 2008, pada halaman 457, dan Doktrin Hukum **Dr. Yoni Agus Setyono, SH, MH.**, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam teori dan praktek, cetakan pertama, Penerbit Djokosoetono Research Center & Badan Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Tahun 2011, halaman 74, yang masing-masing sebagai berikut:

1. Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H.:

Exceptio Dilatoria.

Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti: “gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena Prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini”;

2. Doktrin Hukum Dr. Yoni Agus Setyono, SH, MH.:

Eksepsi dilatoir adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur (terlampau dini)”;

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 29 Algemene Bepalingen dan ketentuan Pasal 1918 Burgerlijk Wetboek, maka demi kepastian hukum, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang

Halaman 94 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard), karena telah diajukan secara prematur, sehingga gugatan Penggugat **terbukti mengandung cacat formil**;

12. Bahwa prematur-nya gugatan Penggugat perkara *a quo* karena Penggugat **belum mengajukan** dan **belum menyelesaikan** perselisihan internal Partai di dalam forum internal partai (Mahkamah Partai Demokrat), sehingga **secara hukum** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **belum bisa** memeriksa perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD), maka penyelesaian perkara *a quo* **harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai yang bersangkutan**, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dianggap **prematurnya**;

13. Bahwa terkait dengan sengketa perselisihan Partai Politik yang merujuk kepada Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam berbagai putusannya yang telah menjadi “Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia”, Mahkamah Agung telah mengambil sikap tidak menerima gugatan tanpa dilakukan penyelesaian terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;

14. Bahwa berdasarkan **kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Perdata Nomor: 407 / Pdt. G / 2014 / PN. JKT. BRT, Tertanggal 14 November 2014**, yang pada pokoknya menyatakan: “Perkara ini (*a quo*) diwajibkan untuk diselesaikan terlebih dahulu menurut dan oleh Badan atau Lembaga Internal Partai Golongan Karya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Halaman 95 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi point 1 Tergugat patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”;

15. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 489 / Pdt. Sus - Parpol / 2017 / PN. Jkt, Pst, Tertanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa oleh karena sengketa parpol yang diajukan Penggugat Ambo Dalle telah dianggap belum diselesaikan oleh mahkamah partai (vide Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dianggap pula belum waktunya untuk diajukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (prematur), sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*”;

16. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Curup Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 12 / Pdt. Sus - Parpol / 2017 / PN. Crp, Tertanggal 14 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Oleh karena Bukti Penggugat hanya berupa Bukti keberatan Penggugat terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 043 – SK / DPP NasDem / IV / 2017 yang dikirimkan melalui Pos namun tidak ada tandaterima dari DPP Partai Nasdem ataupun Mahkamah Partai Nasdem dan tidak juga ada bukti bahwa penyelesaian permasalahan Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah diproses dalam Mahkamah Partai dan tidak selesai sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang – Undang, Maka Majelis berpendapat penyelesaian permasalahan perselisihan partai politik antara Penggugat dan Para Tergugat belum di lakukan melalui proses Mahkamah Partai Nasdem karena baru sebatas keberatan yang dikirimkan melalui Kantor Pos oleh Penggugat. Bahwa oleh karena belum dilakukan penyelesaian perselisihan di dalam internal Partai NasDem sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat adalah Prematur”;

17. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 19 / Pdt. Sus - Parpol / 2018 / PN. Cbn, Tertanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya

Halaman 96 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “Bahwa oleh karena untuk menyelesaikan permasalahan antara Pengugat dan para Tergugat yang pada pokoknya mengenai perselisihan partai politik sebelumnya tidak melewati mekanisme internal partai Penggugat belum melewati internal partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagai gugatan yang prematur dengan mengingat adanya mekanisme hukum lain yang harus dilakukan sebelum Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat belum dilakukan penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur”;

18. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 660 / Pdt. Sus - Parpol / 2020 / PN. JKT. SEL, Tertanggal 02 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana perselisihan Partai Politik diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan ternyata pula hingga putusan ini diucapkan, belum dilaksanakan, sementara Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

19. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Nomor: 135 / Pdt. G / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 04 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Para Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam dalil-dalil bantahannya atas eksepsi dari Para Tergugat tidak pernah mendalilkan bahwa ia telah menggunakan

Halaman 97 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik yang dialaminya melalui mekanisme internal Partai Demokrat maupun melalui Mahkamah Partai Demokrat". Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara ini (kompetensi absolut) cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan";

20. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 167 / Pdt. Sus - Parpol / 2021 / PN. JKT. PST, Tertanggal, 17 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan perselisihannya pada internal Partainya, dan Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima";

21. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 325 / Pdt. Sus - Parpol / 2021 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 02 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Majelis uraikan diatas sebagai pijakan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, perlu untuk diperhatikan apakah Penggugat telah menempuh upaya hukum atas perselisihan Partai Politik di internal Partai Demokrat tersebut melalui Mahkamah Partai, dimana dari surat gugatan dan replik yang telah Majelis baca dan cermati secara seksama, penggugat tidak ada mendalilkan bahwa penggugat sebagai anggota partai demokrat telah menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan atas dirinya dalam Sengketa kepengurusan didalam tubuh Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat. Dengan segenap pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap alasan hukum untuk mengabulkan kedua eksepsi Tergugat *aquo*

Halaman 98 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu materi eksepsi yang menjadi satu kesatuan bahwa gugatan penggugat Prematur, oleh karenanya, terhadap gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

22. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 453 / Pdt. Sus - Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal, 03 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada satupun yang membuktikan Penggugat pernah mengajukan keberatan/gugatan di Mahkamah Partai Demokrat, hal tersebut juga terkonfirmasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 pada halaman 7 dan halaman 8. Bahwa dengan belum terpenuhinya tahapan proses hukum terkait penyelesaian internal partai yang harus ditempuh oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Pasal 97, tentang Penyelesaian Perselisihan internal Partai tersebut, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* masih ada dalam kewenangan Mahkamah Partai Demokrat”;

23. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Perdata Nomor: 367 / Pdt. G / 2022 / PN. Bdg, Tertanggal, 06 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat tersebut diatas adalah mengenai Penyelesaian Perselisihan Internal Partai tersebut diatas terbukti selaras dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa karena Penyelesaian internal belum diupayakan oleh Penggugat dalam hal ini diputus oleh Mahkamah Partai Politik maka penyelesaian secara eksternal belum dapat dilakukan dan/atau Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan karenanya ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut”;

24. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 909 / Pdt. Sus - Parpol / 2022 / PN. Jkt. Sel, Tertanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa karena belum adanya penyelesaian internal

Halaman 99 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Keadilan Sejahtera maka eksepsi yang lebih tepat bukannya Pengadilan Negeri tidak berwenang akan tetapi penyelesaian dalam perkara aquo diselesaikan terlebih dahulu di internal Partai oleh Mahkamah Partai, baru kemudian apabila ia tidak tercapai penyelesaian perselisihan maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pasal 33 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka yang lebih tepat eksepsi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Prematur”;

25. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 50 / Pdt. Sus - Parpol / 2023 / PN. Bna, Tertanggal, 18 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Musyarah Nasional X Partai Golongan Karya tahun 2009 Nomor: VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019, dalam Anggaran Dasar Bab XXIX Pasal 48 ayat (3) (4) *juncto* Anggaran Rumah Tangga Bab XXIII Pasal 72 (2) (vide bukti T.I.10), maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan di internal partai. Bahwa dari jawab jawab dan bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara aquo belum ada penyelesaian internal partai dalam perkara aquo, maka penyelesaian perselisihan tersebut baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai perbuatan melawan hukum, (vide Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

26. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Sigi Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 21 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Sgi, Tertanggal, 18 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa menurut Majelis Hakim, klausul kewenangan ini juga seperti halnya disebut dalam SEMA RI Nomor: 4 Tahun 2016 bahwa soal

Halaman 100 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan partai adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Mahkamah Partai Politik PNA memiliki quasi mengadili perkara *aquo* terlebih dahulu sehingga gugatan *aquo* terkualifikasi sebagai gugatan prematur. Bahwa uraian pertimbangan di atas telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada SEMA RI Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkitan dengan Partai Politik bahwa gugatan ke fungsionaris dalam tubuh partai masuk urusan internal partai. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, meskipun Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa perselisihan partai politik, namun kewenangan tersebut baru muncul apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dilakukan. Oleh karena hal tersebut belum dilakukan atau dilaksanakan, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Sigli dinilai belum memenuhi syarat karena prematur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait gugatan prematur cukup beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan sehingga gugatan Penggugat perlu dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena tidak dapat diterima, maka putusan ini dijadikan Putusan Akhir”;

27. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 277 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Gin, Tertanggal, 22 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU *a quo* yang secara eksplisit meyakini bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri, sehingga secara mutatis mutandis penyelesaian secara internal harus dilakukan terlebih dahulu, sebelum dilakukan proses penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat ternyata belum dilakukan penyelesaian internal partai politik seperti yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukan pula pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Halaman 101 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan prematur dapat dikabulkan dan oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

28. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 42 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Bkt, Tertanggal, 22 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sekalipun Partai Gerindra tidak berinisiatif untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan di internal partai, maka Penggugat dapat menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang diambil terkait dengan keanggotaan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), karena Perselisihan Partai Politik harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh Partai Politik dan apabila Penyelesaian Perselisihan tersebut tidak tercapai maka penyelesaian di lakukan di Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, sebelum usaha penyelesaian perselisihan Partai Politik ini belum dilaksanakan melalui Mahkamah Partai Politik atau dengan sebutan lain, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah prematur. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Penggugat belum melakukan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme internal partai yaitu melalui Mahkamah Partai Politik sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan prematur”;

29. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Masohi Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 25 / Pdt. Sus - Parpol / 2023 / PN. Msh, Tertanggal, 28 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa setelah membaca, dan mencermati gugatan penggugat dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang telah diberi tanda P-1, P-4 sampai dengan P-16 tersebut, dan Para Saksi yang memberikan keterangan di persidangan, maka terdapat fakta bahwa ternyata perselisihan Penggugat dan Tergugat belum pernah diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai atau nama lain yang diatur dalam AD/ART sebagaimana ditentukan pada Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga gugatan Penggugat

Halaman 102 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam gugatan dilatoria yakni gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat ke Pengadilan Negeri belum terbuka waktunya. Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016 (Sema Nomor 4 Tahun 2016) tentang PARPOL, menyebutkan "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perkara *aquo* mengandung cacat formil yakni gugatan masih prematur, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan verstek";

30. Bahwa berdasarkan **kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Sigi Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 17 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Sgi, Tertanggal, 05 Januari 2024**, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik dihubungkan dengan SEMA Nomor: 4 Tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 *juncto* SEMA Nomor: 11 Tahun 2008 tertanggal 18 Desember 2008 menyatakan perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan adalah merupakan urusan internal partai karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke peradilan umum sehingga Majelis Hakim wajib berhati-hati dalam menyelesaikannya agar tidak menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu DPR / DPRD. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, terkait diterbitkannya Surat Nomor: B – 055 / DPD –II / GOLKAR / X / 2023

Halaman 103 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Oktober 2023 perihal Pergantian Antar Waktu Fadli A. Hamid, SE, MM, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor B – 1079 / GOLKAR / XI 2023 tanggal 5 November 2023 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Pidie dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor : SKEP – 618 / DPP / GOLKAR / XI / 2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Fadli A. Hamid, S.E., M.M., menurut Majelis Hakim perselisihan Penggugat dengan Tergugat belum diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai atau nama lain yang diatur dalam AD/ART sebagaimana ditentukan pada pasal 32 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena sengketa antara pihak Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik dan atas sengketa /perselisihan antara para pihak tersebut belum dilakukan penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karena nya gugatan Penggugat prematur. Bahwa oleh karena gugatan penggugat prematur, maka dalam hal ini surat gugatan Penggugat dipandang belum memenuhi syarat formal gugatan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard)”;

31. Bahwa berdasarkan **kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Sigi Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 22 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Sgi, Tertanggal, 12 Januari 2024**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 merubah beberapa ketentuan sebelumnya dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008, antara lain bunyi Bab XIV tentang penyelesaian perselisihan partai politik yang termuat dalam Pasal 32 dan Pasal 33, yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik, dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, menyebutkan Perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)

Halaman 104 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Bahwa telah disebutkan diatas, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik, yang mana dapat diketahui dari bunyi Pasal 32, yaitu: 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan kewenangan pengadilan negeri timbul saat, penyelesaian perselisihan tersebut secara internal tidak tercapai, sebagaimana bunyi Pasal 33 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, sebagai berikut: 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik dihubungkan dengan SEMA Nomor: 4 Tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 *juncto* SEMA Nomor: 11 Tahun 2008 tertanggal 18 Desember 2008 menyatakan perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan adalah merupakan urusan internal partai karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke peradilan umum sehingga Majelis Hakim wajib berhati-hati dalam menyelesaikannya agar tidak menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu DPR/DPRD. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut terkait diterbitkannya Surat Nomor: 053/DPW/-PDA/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie menurut Majelis Hakim perselisihan Penggugat dengan Tergugat belum diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai atau nama lain yang diatur dalam AD/ART sebagaimana ditentukan pada pasal 32 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Para Penggugat tidak dapat

Halaman 105 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, oleh karena sengketa antara pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah perselisihan partai politik dan atas sengketa /perselisihan antara para pihak tersebut belum dilakukan penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karena nya gugatan Penggugat premature. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil dalam bentuk gugatan prematur. Bahwa oleh karena gugatan Para penggugat prematur, maka dalam hal ini surat gugatan Para Penggugat dipandang belum memenuhi syarat formal gugatan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard)";

32. Bahwa berdasarkan **kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 32 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Psp, Tertanggal, 23 Januari 2024**, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta adanya alat bukti keterangan Saksi yang dihadirkan pihak Penggugat, setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim ternyata tidak ada satupun alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-Saksi yang dapat menegaskan bahwa permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu pada partai Demokrat telah dilakukan penyelesaiannya oleh internal Partai melalui Mahkamah Partai sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karenanya dengan adanya keadaan yang demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, dengan demikian bertolak dari pertimbangan tersebut salah satu eksepsi Tergugat I dan Tergugat III terhadap perkara *a quo* beralasan hukum dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III patutlah dikabulkan untuk sebagian. Bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 106 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

33. Bahwa berdasarkan **kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 31 / Pdt. Sus – Parpol / 2023 / PN. Psp, Tertanggal, 23 Januari 2024**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa apabila prosedur penyelesaian perselisihan sengketa partai politik sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan III ternyata tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah ditempuh penyelesaian di internal partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga apabila Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik belum menyelesaikan perselisihan tersebut, maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau dengan kata lain apabila gugatan penyelesaian suatu perselisihan partai politik diajukan ke Pengadilan Negeri namun penyelesaian tersebut sebelumnya belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah masih terlampau dini diajukan (prematur) atau belum saatnya di ajukan ke pengadilan karena belum pernah ditempuh penyelesaian di internal partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat I dan III tentang gugatan penggugat belum saatnya di ajukan ke pengadilan karena prematur adalah beralasan hukum untuk dikabulkan”;

Halaman 107 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 408 K / Pdt. Sus - Parpol / 2013, Tertanggal 26 September 2013**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik”;

35. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 737 K / Pdt. Sus - Parpol / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015**, yang pada pokoknya menyatakan: “Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini”;

36. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 14 Februari 2017**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya masih merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik”;

37. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 251 K / Pdt. Sus – Parpol / 2015, Tertanggal 28 Mei 2015**, yang pada pokoknya menyatakan: “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut”;

38. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 189 K / Pdt. Sus - Parpol / 2017, Tertanggal 28 Februari 2017**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik harus di selesaikan terlebih dahulu

Halaman 108 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mekanisme internal Partai Politik sebelum diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan. Bahwa sesuai fakta persidangan, perselisihan Partai Politik dalam perkara *a quo* belum diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi untuk diselesaikan, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima”;

39. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 413 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 15 Mei 2017**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri. Bahwa terbukti perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* belum diajukannya penyelesaiannya melalui mekanisme partai *in casu* Mahkamah Partai NasDem. Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *judex facti* bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan bersifat prematur”;

40. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 805 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 27 September 2017**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan *a quo* belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan”;

41. Bahwa berdasarkan **kaidah hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 487 / Pdt. Sus – Parpol / 2017 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 30 November 2017**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa oleh karena sengketa Partai Politik yang diajukan Penggugat Ambo Dalle telah dianggap belum diselesaikan oleh mahkamah partai (*vide* Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*

Halaman 109 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap pula belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (prematur), sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*”;

42. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 224 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 26 Maret 2018**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum diajukan penyelesaiannya melalui pengadilan, penyelesaian mana tidak terbukti adanya dalam perselisihan *a quo*. Bahwa karena itu sudah tepat gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur sehingga beralasan dinyatakan tidak dapat diterima”;

43. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 611 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, perselisihan Partai Politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal Partai Politik”;

44. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 28 Juni 2018**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik, untuk dapat diterima maka gugatan mengenai perselisihan Partai Politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai politik sebelum diajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*”;

45. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 443 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 21 Mei 2018**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1)

Halaman 110 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik untuk dapat diterima maka gugatan perselisihan Partai Politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai politik in *casu* Mahkamah Partai”;

46. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 595 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 28 Juni 2018**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa putusan *judex factie* sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka untuk dapat diterima sebagai gugatan perselisihan Partai Politik, maka gugatan tersebut harus didahului dengan upaya penyelesaian perselisihan melalui mekanisme internal partai politik, upaya mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo* sehingga putusan *judex factie* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar”;

47. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 597 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 19 Juli 2018**, yang pada pokoknya menyatakan: “Putusan *judex factie* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai Politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai”

48. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 55 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 22 Januari 2019**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa oleh karena perkara *a quo* ternyata tidak/belum pernah dilakukan penyelesaian melalui internal Partai Politik (Mahkamah Partai Politik) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan *a quo* prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”;

49. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 895 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 7**

Halaman 111 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa gugatan Penggugat prematur karena Penggugat tidak terlebih dahulu menggunakan instrument partai tentang penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan di internal partai politik”;

50. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 871 K / Pdt. Sus - Parpol / 2018, Tertanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa kewenangan pengadilan tersebut baru timbul apabila telah ditempuh upaya penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu penyelesaian secara internal partai politik melalui Mahkamah Partai atau nama lain menurut Partai Politik tersebut”;

51. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 642 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 13 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat belum diselesaikan di dalam forum internal partai, maka Pengadilan Negeri belum bisa memeriksa perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai yang bersangkutan, maka judex factie Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak berwenang sudah tepat dan benar”;

52. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1067 K / Pdt. Sus - Parpol / 2019, Tertanggal 02 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat belum menempuh penyelesaian internal partai politik yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”;

53. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 101 K / Pdt. Sus - Parpol / 2020, Tertanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa masalah yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan permasalahan internal partai

Halaman 112 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai yang bersangkutan, sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, sehingga masalah yang diajukan oleh pihak Penggugat masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai NasDem untuk menyelesaikannya, sehingga gugatan Penggugat masih bersifat prematur dan sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima”;

54. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1587 K / Pdt. Sus - Parpol / 2022, Tertanggal 29 November 2022**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum dengan benar khususnya tidak menerapkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang ayat (1) Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Parpol serta penjelasan ketentuan pasal tersebut yang pada pokoknya mengatakan bahwa perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Parpol harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau nama lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Parpol yang bersangkutan. Ketentuan pasal dan undang undang tersebut telah pula diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 yang pokoknya menegaskan bahwa perselisihan parpol merupakan kewenangan Mahkamah Parpol. Ternyata belum ada bukti telah ada putusan Mahkamah Parpol dalam perkara ini sehingga putusan *judex facti* yang menolak eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan *a quo* prematur merupakan putusan yang salah menerapkan dan harus dibatalkan dengan menyatakan eksepsi gugatan prematur diterima dan pokok perkara gugatan tidak dapat diterima”;

55. Bahwa berdasarkan **kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata Nomor: 64 / Pdt. G / 2023 / PN. Jkt. Sel, Tertanggal 12 April 2023**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat, oleh karena dasar gugatan Para Penggugat tentang keberatan terhadap pengesahan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025 Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan AD/ART Partai Demokrat tanggal 18 Mei

Halaman 113 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan pengesahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti Tahun 2022 – 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang pengesahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 – 2025, tanggal 27 Juli 2020 yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, yang merupakan persoalan internal Partai Demokrat, sehingga menurut Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, masalah tersebut harus melalui mekanisme, tatacara, prosedur dan pedoman yang telah diatur undang-undang tersebut, yakni harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik”;

56. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Perkara Perdata Nomor: 16 / Pdt. G / 2023 / PN. Njk, Tertanggal, 27 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Mahkamah Partai Demokrat belum memeriksa, mengadili, menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik tersebut, demikian juga Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam dalil-dalil bantahannya atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mendalilkan bahwa ia telah menggunakan mekanisme penyelesaian Sengketa Partai Politik yang dialaminya melalui mekanisme internal Partai Demokrat maupun melalui Mahkamah Partai Demokrat”. Dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara ini (kompetensi absolut) cukup beralasan hukum dan dapat di kabulkan”;

57. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Perkara Perdata Nomor: 8 / Pdt. G / 2023 / PN. Psp, Tertanggal, 06 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana halnya alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-3 serta adanya alat bukti keterangan Saksi yang dihadirkan Pihak Penggugat,

Halaman 114 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim ternyata tidak ada satupun alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-saksi yang dapat menegaskan bahwa permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat / Partai Bulan Bintang telah dilakukan penyelesaiannya dilakukan oleh internal Partai melalui Mahkamah Partai sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karenanya dengan adanya keadaan yang demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat III terhadap perkara *a quo* beralasan hukum dan patutlah kabulkan”;

58. Bahwa berdasarkan **kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Nomor: 457 K / Pdt. Sus – Parpol / 2023, Tertanggal, 14 April 2023**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa karena sengketa antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat adalah perselisihan partai politik dan atas sengketa/perselisihan antara para pihak tersebut belum dilakukan penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karenanya pengajuan gugatan ini prematur, disamping itu gugatan Penggugat yang mencampur adukkan gugatan perbuatan melawan hukum disertai tuntutan ganti rugi, dengan gugatan perselisihan partai politik adalah tidak dibenarkan karena melanggar tertib hukum acara (karena tenggang waktu penyelesaiannya berbeda). Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas Putusan Judex Facti harus diperbaiki sekedar pertimbangan dan susunan amar yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang karena seharusnya gugatan dinyatakan cacat formil dalam bentuk gugatan prematur dan tidak jelas/obscuur libel”;

59. Bahwa berdasarkan **kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Nomor: 335 K / Pdt. Sus – Parpol /**

Halaman 115 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Tertanggal, 13 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa oleh karena sengketa Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bintan atas nama Muhammad Najib (Penggugat), merupakan perselisihan internal Partai Politik sehingga tepat *judex factie* berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perkara *a quo* baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri apabila penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai tidak berhasil dan karena perkara *a quo* belum diselesaikan melalui internal partai, maka masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya tepat *judex facti* gugatan penggugat prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

60. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Nomor: 376 K / Pdt. Sus – Parpol / 2024, Tertanggal, 02 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa oleh karena sengketa antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat adalah perselisihan partai politik dan atas sengketa / perselisihan antara para pihak tersebut belum dilakukan penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karenanya tepat pertimbangan putusan *judex facti* gugatan Penggugat prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

61. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Nomor: 699 K / Pdt. Sus – Parpol / 2024, Tertanggal, 24 Juni 2024, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena perkara *a quo* merupakan perkara perselisihan partai politik, dan tidak terdapat bukti perkara *a quo* telah diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan

Halaman 116 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga gugatan prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

62. Bahwa berpedoman pada Putusan Pengadilan tingkat pertama dan Yurisprudensi - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas sangat jelas dan terang menurut hukum, bahwa permasalahan internal partai yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain, "wajib" diselesaikan terlebih dahulu oleh suatu Mahkamah Partai Politik, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena sampai sekarang dengan adanya gugatan Penggugat perkara *a quo*, **wajib** diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai di internal partai Demokrat yaitu tepatnya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD), maka dengan demikian telah terbukti gugatan Penggugat perkara *a quo* prematur, bertentangan dan melanggar Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

63. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dari posita gugatan Penggugat sangat jelas, dalil gugatan Penggugat mempersoalkan tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, yang dinilai bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan serta Pasal 1365 KUHPERDATA. Hal ini menurut pendapat Tergugat dan Turut Tergugat menunjukkan intisari atau pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang

Halaman 117 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan tentang keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Oleh karenanya, permasalahan hukum mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, menurut hukum merupakan Perselisihan Internal Partai Politik yang oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai, bukan dan/atau setidaknya **belum menjadi kewenangan lingkungan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung** untuk memeriksa dan mengadilinya;

64. Bahwa prematurnya gugatan Penggugat perkara *a quo* disebabkan oleh karena perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat belum di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai, yang seharusnya Penyelesaian perselisihan melalui internal partai **"wajib di taati dan dipatuhi serta di laksanakan oleh para pihak"** sebagaimana amanah dari ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016. Selain itu, sehingga gugatan Penggugat patut dianggap prematur;

Halaman 118 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa gugatan Penggugat **telah terbukti prematur** dan oleh karenanya gugatan Penggugat **belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri**, dikarenakan gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah perkara perselisihan internal Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang **wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Politik yaitu: Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah **Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**;

66. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan: mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain : "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir";

67. Bahwa **berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat**, menyatakan antara lain:

(1). **Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai** yang meliputi antara lain:

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. Penyalahgunaan kewenangan;
- e. Pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau

f. Keberatan terhadap keputusan partai;

(2). Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;

Halaman 119 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:
 - a. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;
- (4). **Mahkamah Partai** menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
- (5). **Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;**
- (6). Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
- (7). Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (8). Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

68. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai;**
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus di selesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;

Halaman 120 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
69. Bahwa Turut Tergugat berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal yang isinya berbunyi:
 1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
 2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan;
 3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke verklaard);

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 tersebut, maka setiap sengketa internal Partai Politik disyaratkan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai sebelum sengketa diajukan ke Pengadilan;

70. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4, MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah

Halaman 121 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkaun internal kepartaian;
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut, hendaknya Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya;

71. Bahwa yang terbaru berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik, yang memegang pijakan berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **sepanjang penyelesaian Perselisihan internal Partai Demokrat perkara a quo**

Halaman 122 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya untuk diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD/ART Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dimana putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) akan bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut, telah dilaksanakan, akan tetapi penyelesaian perselisihan tidak tercapai, sehingga penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat belum diajukan, belum diperiksa, belum diadili, belum diputus dan belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD), maka secara hukum Penggugat belum mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan Penggugat belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 juncto Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat juncto Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka penyelesaian perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Turut Tergugat belum bisa atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri (prematur);

72. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **tidak ada satu pun bukti** yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menyelesaikan penyelesaian perselisihan partai politik dimaksud tersebut di Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dengan demikian Turut

Halaman 123 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpendapat bahwa tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, belum terjadi perselisihan dalam internal Partai Politik dalam hal ini Penggugat belum pernah mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016;

73. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan Partai Politik,

Halaman 124 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor: 4 tersebut diatas, untuk dijadikan pedoman dan agar ada kesatuan persepsi bagi **hakim-hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam menangani permasalahan internal Partai Politik;

74. Bahwa Turut Tergugat telah memperhatikan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas dan berpendapat berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sepanjang penyelesaian Perselisihan Partai Politik telah di selesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD) dimana putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) akan bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi penyelesaian perselisihan tidak tercapai, sehingga penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

75. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* prematur dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat **Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar,

Halaman 125 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

76. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat cacat formil yaitu prematur, **sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijk Verklaard);

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH KURANG PIHAK (**EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM**).

1. Bahwa Turut Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat **tidak lengkap** yaitu semestinya ada **Pihak lain** yang harus ditarik untuk **dijadikan** sebagai Tergugat / Turut Tergugat atau yang ditarik sebagai Tergugat / Turut Tergugat;
4. Bahwa objek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal:

Halaman 126 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat. Bahwa tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat oleh Turut Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, karena Tergugat tidak melanggar Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sehingga secara hukum Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat **adalah tepat dan benar;**

Halaman 127 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, karena tidak ada rekomendasi mengenai sanksi dari Dewan kehormatan Cabang Partai Demokrat (WANHORCAB) Kabupaten Banyuasin, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak melanggar Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Akan tetapi faktanya Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Dewan kehormatan Cabang Partai Demokrat (WANHORCAB) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 15** Tentang “Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat” yang termaktub dalam

Halaman 128 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025,
menyebutkan:

Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Membuat program umum partai;
- b. Membuat Peraturan Organisasi (PO), Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;
- c. Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
- e. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
- f. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
- g. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- h. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;
- i. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Menjalankan program umum partai;
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
- c. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP);
- d. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai (DPP) terkait hal-hal yang strategis;

Halaman 129 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai (Wanhor) dan/atau Mahkamah Partai (MP);
 - f. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI);
 - g. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai (DPP) di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi partai serta Peraturan Organisasi (PO);
 - h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga Negara, Instansi, Mitra-Mitra Kerja dan pihak-pihak terkait;
 - i. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai (MTP);
 - j. Memberikan laporan pertanggung-jawaban kepada kongres;
7. Bahwa berdasarkan **Pasal 17** Tentang “**Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat**” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:
- Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat adalah:
1. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan partai dengan menggunakan sumber daya dan infrastruktur Partai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya;
 2. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Umum dalam ruang lingkup dan tanggung jawabnya;
 3. Melaporkan dan berkonsultasi kepada Ketua Umum, terkait tugas dan kewajibannya;
 4. Atas perintah dan/atau izin Ketua Umum, mewakili partai untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian;
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 31 ayat (3)** Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat, menyebutkan tentang “Bentuk-bentuk rekomendasi sanksi” berupa:
- a. Peringatan keras;
 - b. Pemberhentian sementara dari kepengurusan partai;

Halaman 130 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemberhentian tetap dari kepengurusan partai;
- d. Pemberhentian dari keanggotaan legislatif;
- e. Pemberhentian sementara dari jabatan di pemerintahan;
- f. Pemecatan atau Keanggotaan Partai;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tentang Tugas dan Kewajiban Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) menyatakan:

1. Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Menyusun rencana dan melakukan perekrutan calon anggota partai sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan memberikan kemampuan dan keterampilan;
- b. Menetapkan jumlah dan potensi target rekrutmen kader setiap 1 (satu) tahun dan dievaluasi kembali di akhir tahun berjalan;
- c. Melaksanakan pembinaan kader di semua tingkatan melalui berbagai kegiatan dan analisa serta evaluasi hasil pembinaan untuk meningkatkan loyalitas dan kapasitas pengurus partai maupun kader partai;
- d. Menilai dan meningkatkan integritas serta kompetensi kader dalam jabatan partai dengan melakukan analisa jabatan, evaluasi kinerja, untuk **merekomendasikan** promosi dan mutasi atau **sanksi** jabatan dalam kepengurusan partai untuk mencapai tujuan dan sasaran umum partai;
- e. Mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Daerah (Musda) dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) dan/atau Musyawarah Cabang luar Biasa (Muscablub) sesuai ketentuan organisasi;
- f. Memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi di semua jajaran dan tingkatan organisasi partai, sehingga Program Umum Partai dapat berjalan dan sasaran yang diinginkan dapat dicapai;
- g. Turut membina dan mengembangkan organisasi sayap serta relawan untuk memelihara dan meningkatkan partisipasi aktif

Halaman 131 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dalam rangka mencapai tujuan partai, berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Jaringan Konstituen;

h. Memperbaiki sistem pendaftaran dan meningkatkan kualitas pendataan keanggotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi mutakhir;

2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) dapat membentuk Satuan tugas yang beranggotakan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atas persetujuan Ketua Umum (Ketum);

3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) dibantu oleh Deputi-Deputi, Sekretaris dan Staf-Staf;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Tentang Tugas Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai tugas antara lain:

1. Dewan Kehormatan Partai adalah dewan yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada kader partai terkait pelanggaran Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Organisasi;

2. Dewan Kehormatan Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;

3. Ketua Dewan Kehormatan Partai diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai;

4. Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Partai diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yang terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris dan sejumlah anggota;

5. Dewan Kehormatan Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Majelis Tinggi Partai;

6. Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

7. Tata cara dan mekanisme kerja Dewan Kehormatan Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tentang Kewenangan dan Kewajiban Dewan

Halaman 132 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai kewenangan dan kewajiban antara lain:

1. Kewenangan Dewan Kehormatan Partai:
 - a. Menerima laporan dari pengurus dan kader partai menyangkut adanya pelanggaran etika, moral, Pakta Integritas, Peraturan Organisasi dan Keputusan-keputusan Partai;
 - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral, Pakta Integritas, Peraturan Organisasi dan Keputusan-keputusan Partai;
2. Kewajiban Dewan Kehormatan:
 - a. Memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran etika, moral, Pakta Integritas, Peraturan Organisasi dan Keputusan-keputusan Partai yang dilakukan oleh pengurus dan kader partai;
 - b. Menyampaikan keputusan-keputusan bersifat rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Majelis Tinggi Partai;
 - c. Menyusun Pakta Integritas dan Kode Etik Partai;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat perkara *a quo* ternyata dalil-dalil gugatannya Penggugat **tidak menarik / tidak memasukkan** pihak lain yaitu: Dewan kehormatan Cabang Partai Demokrat (WANHORCAB) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pihak **Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat **tidak lengkap**;

13. Bahwa dengan **tidak ditariknya** Dewan kehormatan Cabang Partai Demokrat (WANHORCAB) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat / Turut Tergugat** perkara *a quo*, maka **sengketa** yang dipersoalkan **tidak di selesaikan secara tuntas dan menyeluruh** karena Pihak yang seharusnya ikut dimintakan **pertanggung-jawabannya** dan / atau ikut **bertanggung-jawab** secara

Halaman 133 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, akan tetapi gugatan Penggugat ternyata **tidak menarik / tidak memasukkan** Dewan kehormatan Cabang Partai Demokrat (WANHORCAB) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat tersebut **tidak dapat diterima** (Niet Onvan kelijke Verklaard);

14. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat *aquo* **sangat fatal** secara hukum karena Penggugat **tidak menarik / tidak memasukkan** pihak lain yaitu Dewan kehormatan Cabang Partai Demokrat (WANHORCAB) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat tidak lengkap;

15. Bahwa Pihak Tergugat / Turut Tergugat yang seharusnya di masukkan / dijadikan sebagai Pihak dalam gugatan Penggugat, namun ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak** memasukkan / **tidak** menjadikan Pihak Tergugat / Turut Tergugat secara lengkap, maka gugatan Penggugat tersebut **harus dinyatakan tidak diterima** berdasarkan

Halaman 134 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik (MARI) Indonesia antara lain:

1. Berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 151 K / Sip / 1975, Tertanggal 13 Mei 1975;
2. Berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 621 K / Sip / 1975, Tertanggal 25 Mei 1977;
3. Berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1669 K / Sip / 1983, Tertanggal 29 Nopember 1984;
4. Berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 186 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 Desember 1985;
5. Berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 365 K / Pdt / 1884, Tertanggal 30 Juli 1985;
6. Berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 200 K / Pdt / 1988, Tertanggal 27 September 1990;
16. Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, terhadap gugatan Penggugat yang **tidak** mengikutkan Pihak dan / atau **kurang pihak** dalam suatu gugatan menyebabkan gugatan tersebut cacat error in persona dalam bentuk **kurang pihak** (plurium litis consortium);
17. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 151 K / Sip / 1975, Tertanggal 13 Mei 1975**, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
18. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 365 K / Pdt / 1884, Tertanggal 30 Juli 1985**, yang pada pokoknya menyatakan: “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;
19. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 621 K / Sip / 1975, Tertanggal 25 Mei 1977**, yang pada pokoknya menyatakan: “Apabila masih ada orang yang harus

Halaman 135 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, maka orang tersebut harus ditarik agar Sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara total dan menyeluruh”;

20. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 200 K / Pdt / 1988, Tertanggal 27 September 1990**, yang pada pokoknya menyatakan: “Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara, maka gugatan perdata ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

21. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, Tertanggal 18 Desember 1985** *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 178 / 1983, Tertanggal 21 September 1984 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 96 / 1982, Tertanggal 5 Maret 1983, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium”;

22. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1125 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 September 1983** *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 454 / 1982, Tertanggal 9 Juni 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 6 / 1982, Tertanggal 25 Agustus 1982, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak didalam suatu perkara”;

23. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1424 K / Sip / 1975, Tertanggal 8 Juni 1976** yang pada pokoknya menyatakan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”;

24. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* **tidak mengikutkan / tidak menarik Pihak** yaitu: Dewan kehormatan Cabang Partai Demokrat (WANHORCAB) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin dan/atau tidak menarik/tidak memasukkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pihak **Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga

Halaman 136 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat digolongkan sebagai gugatan **kurang pihak** (plurium litis consortium), bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak **tidak dapat** diterima, sehingga yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* harus menyatakan **tidak dapat** menerima gugatan Penggugat karena **kurang pihak** (Exceptio Plurium Litis Consortium);

25. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat dengan alasan dalil – dalil posita gugatan Penggugat kurang pihak dan/atau tidak lengkap. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14 (empat belas), Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang pada pokoknya menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

26. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan ke – VI, Penerbit Sinar Grafika, apabila orang yang **ditarik** sebagai tergugat **tidak** lengkap, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 621 K / Sip / 1975, Gugatan yang demikian **dinyatakan tidak dapat diterima** (Niet Onvankelijk Verklaard);

27. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata **halaman 112**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Tahun 2005, pada pokoknya menyatakan: Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis

Halaman 137 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Penggugat:

- a. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- b. Oleh karena, itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

28. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Turut Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (Niet Onvankelijk Verklaard);

29. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah **mengandung cacat formil** dalam bentuk **plurium litis consortium**. Atas dasar hukum / alasan *a quo*, berkenankanlah yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat **ditolak** atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijk Verklaard);

D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH KABUR / TIDAK JELAS (**EXCEPTIO OBSCUR LIBEL**).

1. Bahwa Turut Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,

Halaman 138 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal tersebut merupakan masuk ruang lingkup perselisihan mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik akan tetapi dalil-dalil gugatan Penggugat telah terjadi percampuran / penggabungan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA dengan dalil-dalil gugatan yang inti sari dalil-dalil gugatannya tersebut adalah gugatan Perselisihan Internal Partai yang berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak bisa (tidak mampu) menjelaskan unsur-unsur gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang mensyaratkan harus dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan / tidak berbuat adalah perbuatan yang salah;
- Perbuatan / tidak berbuat tersebut melanggar aturan, kesusilaan, ketertiban umum, atau Hak subjektif orang lain (bisa kebendaan, bisa juga hak perorangan);
- Akibat dari perbuatan tidak berbuat tersebut timbul kerugian dari pihak yang dilanggar;
- Ada hubungan kausalitas langsung antara perbuatan / tidak berbuat tersebut dengan kerugian yang terjadi;

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak jelas** dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dalil-dalil gugatan Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci, cermat, detail, jelas dan benar tentang adanya kerugian secara materiil maupun immateriil mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuwasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD)

Halaman 139 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat. Bahwa tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat oleh Turut Tergugat diatas, telah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, sehingga gugatan Penggugat menjadi **tidak jelas, kabur** (obscur libel) dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi Penggugat tanpa menyertakan argumentasi hukum yang jelas dan dasar hukum yang benar, jelas, rinci, tepat, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum tentang peristiwa dan kronologis hukumnya dalam mengajukan gugatan apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum Partai Politik atau gugatan Perselisihan Internal Partai Politik ataukah

Halaman 140 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama – sama dengan gugatan Perselisihan Internal Partai;

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan kerugian secara riil/nyata mengenai kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat atas tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena gugatan Penggugat **tidak** menjelaskan **secara cermat, tepat, jelas, terang, detail, rinci dan benar** menurut hukum, apakah gugatan Penggugat tersebut murni gugatan perbuatan melawan Hukum atau gugatan perselisihan internal partai ? Penggugat hanya mencantumkan gugatan partai politik, akan tetapi faktanya isi materi dalil-dalil gugatan Penggugat tentang percampuran gugatan perselisihan Partai Politik dan gugatan perbuatan melawan hukum dan dalil-dalil gugatan Penggugat juga tidak mendalilkan adanya kerugian secara materiil dan kerugian secara immateriil sebagai syarat gugatan perbuatan melawan hukum mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat

Halaman 141 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* dalam menyusun gugatannya asal-asalan, tidak detail, tidak cermat, tidak jelas;

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena tidak ada sama sekali dalil Penggugat dalam positanya yang menjelaskan secara rinci, cermat, detail, jelas dan benar mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menurut Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, dan bentuk perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang bagaimana dan seperti apa yang menurut Penggugat tersebut dianggapnya melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 1365 KUHPERDATA, se-orang Penggugat wajib menjelaskan unsur-unsur yang termaktub dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang mensyaratkan harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh se-orang Tergugat dan Turut Tergugat. Namun oleh karena Penggugat *a quo* tidak menjelaskan dan tidak mampu menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara cermat, tepat, jelas, terang, detail, rinci dan benar menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi (obscur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena di satu sisi menuduh Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPERDATA *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar

Halaman 142 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat dan tidak berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sangat jelas termasuk perkara perselisihan internal Partai Demokrat tentang Perselisihan Partai Politik mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik, dan selain itu dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat adalah gugatan perselisihan internal Partai Politik yang dasar hukumnya adalah Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan **kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir. Namun di sisi yang lain dalil-dalil gugatan Penggugat mendasarkan dalil-dalil gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Dikarenakan adanya **penggabungan** gugatan Perselisihan Internal Partai Politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam **satu gugatan** yang sama dan merupakan satu kesatuan pada gugatan Partai Politik yang terregister

Halaman 143 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Perdata perselisihan internal Partai Politik Perkara Nomor: 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt. Pst, Tertanggal 01 Agustus 2024, yang mana gugatan Penggugat tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya **"menggabungkan"** materi gugatan **"perselisihan internal partai"** dengan materi gugatan **"perbuatan melawan hukum"**. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi **kabur dan tidak jelas** (Obscur Libel);

10. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat seperti apa? kerugian Penggugat mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, sehingga perbuatan tersebut merugikan Penggugat. Bahwa Penggugat **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat dan tepat** tentang kerugian yang dialami secara riil/nyata Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi (obscuur libel), **kabur dan tidak jelas**;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah **kabur dan tidak jelas** karena gugatan Penggugat **tidak** menjelaskan **secara cermat, tepat, jelas, terang, detail, rinci dan benar** menurut hukum, apakah gugatan Penggugat tersebut murni gugatan perbuatan melawan Hukum atau gugatan perselisihan partai politik? Penggugat hanya mencantumkan gugatan partai politik, akan tetapi faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang percampuran gugatan Partai

Halaman 144 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik dan gugatan perbuatan melawan hukum dan posita maupun petitum gugatan Penggugat juga yang tidak meminta ganti rugi secara materiil dan immateriil tersebut diatas, Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak detail, tidak cermat dan tidak jelas;

12. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya ini **terbukti kabur** dan tidak jelas, karena dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi dan opini saja, mengenai Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat. Bahwa tuduhan Penggugat tersebut **tanpa** disertai fakta hukum, namun hanya didasarkan pada asumsi dan pengakuan secara sepihak Penggugat tanpa di dukung adanya fakta yang sesungguhnya secara hukum, bukti hukum dan peristiwa hukum. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijke Verklaard), hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai berikut:

1. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";
2. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus

Halaman 145 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, yang pada pokoknya menyatakan: “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

13. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuduh Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat **adalah tidak benar**, bahwa gugatan Penggugat **tidak menjelaskan secara cermat, tepat, jelas, terang, detail dan rinci** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut diatas seperti apa ? bagaimana cara perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat ? bahwa tuduhan Penggugat tersebut hanyalah asumsi dan opini yang dibuat narasi sesat dan menyesatkan yang sengaja diciptakan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya fakta hukum dan peristiwa hukum. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah suatu perbuatan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Tergugat dan Turut Tergugat. Perbuatan Penggugat tersebut juga mempunyai maksud dan tujuan mendiskreditkan, menyebarkan berita bohong dan muslihat palsu dihadapan Masyarakat di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa sangat tampak sekali Penggugat membuat dan menciptakan narasi-narasi yang menyesatkan, mengarah bebas dan cenderung melakukan “fitnah” yang “sangat keji” kepada Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat tersebut merupakan upaya Penggugat untuk “membunuh karakter Partai Demokrat khususnya di Provinsi Sumatera

Halaman 146 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan” dan hal tersebut merupakan memanipulasi fakta hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat karena tuduhan Penggugat tersebut tanpa didasarkan suatu bukti yang sah menurut hukum, fakta hukum dan peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi. Bahwa Penggugat mengarang-ngarang cerita bebas, membentuk opini, menciptakan narasi, membelokkan fakta hukum dan membuat asumsi yang menyesatkan kepada publik serta menciptakan narasi cerita sendiri **seolah-olah** narasi cerita Penggugat yang termaktub dalam dalil-dalil gugatannya tersebut benar, padahal fakta hukumnya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **keliru / salah** dan mengandung asumsi serta manipulatif. Bahwa Penggugat mungkin pada saat menyusun, merangkai, membuat dan menciptakan dalil-dalil gugatannya apakah sedang “tidak konsentrasi”? sehingga Penggugat tidak dapat membedakan mana fakta hukum? mana peristiwa hukum? mana bukti hukum? apakah penggugat dalam menyusun gugatannya mengarang bebas? apakah dalil gugatannya mengandung asumsi dan ber-opini?. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah dalil-dalil gugatan yang salah / keliru, menyesatkan, manipulatif, jauh dari fakta hukum dan kebenaran, mengandung kebohongan serta tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa **tidak ada** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat;

Halaman 147 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain itu Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat, tepat** dan **benar**, berapa nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan kerugian tersebut, dan seandainya-pun Penggugat mengalami kerugian secara nyata / riil apakah ada sebab akibat (kausalitas) kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut disebabkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, namun faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak** detail, jelas, cermat, teliti dan asal-asalan dalam menyusun dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

15. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi dan opini saja tentang Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai

Halaman 148 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, Tergugat dan Turut Tergugat dianggap oleh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA *juncto* tindakan yang tidak berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **tanpa di sertai fakta hukum**, mengenai peristiwa hukum, perbuatan hukum dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijke Verklaard). Hal ini sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI);

16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 677 / Sip / 1972, Tertanggal 13 Desember 1972 yang pada pokoknya menyatakan: “penggabungan dua perkara yang masing – masing tunduk pada hukum acara yang berbeda (sebagaimana dalam perkara *a quo* perdata umum dan perdata khusus) adalah tidak dapat dibenarkan (periksa Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) II – halaman 197 – 198), sebagai catatan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 677 / Sip / 1972, Tertanggal 13 Desember 1972 tersebut yang membedakan dengan hukum acara perdata umum adalah upaya hukumnya, di mana dalam hukum acara perdata khusus niaga upaya hukum langsung Kasasi kepada Mahkamah Agung sedangkan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan 1365 KUHPERDATA upaya hukumnya diajukan banding ke Pengadilan Tinggi”;

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak”;

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 598 K / SIP / 1971, Tertanggal 18 Desember

Halaman 149 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19 K / SIP / 1983, Tertanggal 3 September 1983 menyatakan: “Kerugian menurut hukum haruslah kerugian yang diperinci dan berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan apabila tidak terperinci dengan jelas dan baik dalam gugatan maka harus di batalkan”;

19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak”;

20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”;

21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan: “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut”;

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 19 K / Sip / 1983, yang pada pokoknya menyatakan: “Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1720 K / Pdt / 1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang pada pokoknya menyatakan: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”;

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember

Halaman 150 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, yang pada pokoknya menyatakan: “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan: “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;

26. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 720 K / Pdt / 1997, yang pada pokoknya menyatakan: “Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur”;

27. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan: “Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”;

28. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan: “Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 492 K / Sip / 1970, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna” ;

30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”. Bahwa selain alasan tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat tersebut juga patut dan layak menurut hukum untuk ditolak dengan alasan bahwa posita Penggugat antara yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan, sehingga sangat beralasan apabila dalil tuntutan dalam posita tersebut diabaikan atau ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 151 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 459 K / Sip / 1978, Tertanggal 18 September 1975 yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam surat gugatan baik Posita maupun Petitum menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat, Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”;
32. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 117 K / Sip / 1971, Tertanggal 02 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang dituntut harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”;
33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 598 K / SIP / 1971, Tertanggal 18 Desember 1971 yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut”;
34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan yang **tidak jelas** karena gugatan Penggugat (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatan **kacau** dan **kabur**, bahkan kontradiktif, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
35. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan

Halaman 152 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi), namun dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* ternyata tidak mendalilkan adanya kerugian secara materiil dan immateriil dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian baik secara materiil maupun kerugian secara immateriil yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga jelas gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

36. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat adanya “**kontradiksi**” dan adanya “**pertentangan**” antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarso, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, Tahun 2005, halaman 58, sebagai berikut: “Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;

37. Bahwa selain dari pada itu, sebelum adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat sama sekali belum pernah menyelesaikan penyelesaian perselisihannya melalui internal partai (Mahkamah Partai Demokrat) sebagaimana amanah dari yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

38. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat perkara *a quo* **tidak merinci secara jelas** dan **terang** dimana letak kesalahan dan aturan mana

Halaman 153 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan perbuatan Turut Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat adalah **tepat dan benar sesuai** ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tahapan-tahapan, dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat “**menggabungkan**” materi gugatan “**perselisihan partai politik**” dengan materi gugatan “**perbuatan melawan hukum**”. Sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscur libel), oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*;

39. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, kabur dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi **tidak jelas, kabur** (obscur libel) dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi

Halaman 154 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa menyertakan argumentasi hukum jelas dan dasar hukum yang jelas, rinci, tepat, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan gugatan apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai politik ataupun Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum Partai Politik bersama – sama dengan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik;

40. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* seharusnya Penggugat juga memaparkan secara jelas, rinci dan terang serta detail mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan **Munir Fuady, SH. MH. LLM.**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
3. Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

41. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan judul gugatannya menyebutkan “gugatan perbuatan melawan hukum”, akan tetapi dalam keseluruhan *fundamentum petendi* (*posita*) sama sekali tidak ada penjabaran atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa

Halaman 155 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat justru menguraikan dalam posita gugatannya perbuatan-perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dikualifikasikan sebagai perselisihan internal Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020;

42. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan perbuatan-perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka gugatan Penggugat tergolong kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

43. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena menimbulkan pertanyaan apakah gugatan Penggugat ini merupakan gugatan Perselisihan Partai Politik yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor: 2 tahun 2011 tentang Partai Politik? ataukah gugatan perbuatan melawan hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA? Karena pada dasar hukum posita menuliskan tentang Undang-undang Partai Politik, sementara pada Petitum meminta tentang hal-hal yang berkaitan dengan Partai Politik dan juga meminta Majelis Hakim Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah terbukti melakukan pelanggaran Pemilu yang terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat, dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka patut di tolak atau tidak dapat diterima;

44. Bahwa dengan bercampurnya argumentasi substansi gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan perselisihan Partai Politik telah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena gugatan perselisihan partai politik diperiksa dan diadili dengan hukum acara berdasarkan ketentuan perundang-undangan Nomor: 2 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu 60 (enam puluh) hari, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum seyogyanya didasarkan pada ketentuan Pasal

Halaman 156 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 KUHPERDATA dan/atau 1366 KUHPERDATA. Bahwa seandainya (*quod non*) gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 1365 KUHPERDATA, maka syaratnya harus memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni:

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;

Dan untuk itu Penggugat harus menguraikan dalam posita gugatan mengenai unsur-unsur melawan hukum tersebut di atas secara terperinci, objektif dan konkrit yang selanjutnya dimintakan dalam petitum gugatan. Sementara dalam Posita gugatan Penggugat *a quo*, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak diuraikan secara rinci;

45. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang **bertolak belakang** antara dalil-dalil gugatan yang satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, serta mencampuradukkan gugatan yang menjadi ranah (rung lingkup) Pengadilan Negeri dan ranah (rung lingkup) Mahkamah Partai, namun dalil gugatan Penggugat dicampur ke dalam dalil-dalil gugatan dalam 1 (satu) gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan **gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscuur libel)**, maka demi hukum, gugatan Penggugat harus **ditolak** atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

46. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 58, posita / fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (*rehtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Sementara yang Penggugat uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 157 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur, tidak cermat dan tidak jelas** (obscuur libel), tuduhan – tuduhan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, Tergugat maupun Turut Tergugat dianggap oleh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA *juncto* melanggar Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, sangatlah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dan membingungkan karena Penggugat sendiri **tidak** menguraikan dan menjelaskan secara detail dan terang bagaimana Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum / pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut”;

48. Bahwa keharusan bagi Penggugat untuk menguraikan, menjelaskan dan membuktikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA tersebut telah sesuai dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 283 K / Pdt / 1996, Tertanggal 7 Juli 1996, yang pada pokoknya menyatakan : “Seorang Penggugat harus menguraikan dan membuktikan adanya unsur – unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai berikut:

1. **Suatu perbuatan melawan hukum:** Adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 158 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kerugian** : Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;

3. **Kesalahan dan kelalaian**: Adanya kesalahan dan kelalaian pada Pihak Tergugat;

4. **Hubungan Kausal**: Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

49. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Yahya Harahap, S.H.** di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan C213, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 438 – 439, yang pada pokoknya menyatakan: “Gugatan dikatakan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) adalah:

- Apabila posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- Tidak jelas objek yang disengketakan;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling bertentangan;

50. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** di dalam bukunya perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, halaman 103, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat harus selalu mengutarakan.....tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari Tergugat”;

51. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **J. Satrio** dalam bukunya ‘Hukum Perikatan’: Perikatan yang lahir dari Undang – undang; Bagian Pertama, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, halaman 239, yang pada pokoknya menyatakan: “kesalahan (schuld) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”

Halaman 159 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum, Penggugat juga harus membuktikan bahwa perbuatan Tergugat adalah penyebab kerugian yang di derita oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahli Hukum **Abdulkadir Muhammad** dalam bukunya yang berjudul 'Perikatan' Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 148, yang pada pokoknya menyatakan: "Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian";

53. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan pendapat – pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber – sumber hukum, Penggugat **tidak cukup hanya menuduh** Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi Penggugat juga harus **menguraikan dan merinci secara detail dan jelas seluruh unsur – unsur** perbuatan melawan hukum yang Penggugat tuduhkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

54. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat dengan alasan bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat kabur, tidak cermat, tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan: "Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak dapat dikabulkan";

Halaman 160 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Turut Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (Niet Onvankelijk Verklaard);

56. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* telah nyata-nyata dan sangat jelas secara hukum terdapat pertentangan atau mencampuradukkan gugatan antara sengketa perselisihan partai politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum yaitu: (1) antara posita dengan posita; (2) antara posita dengan petitum sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam bukunya “Hukumnya Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, halaman 452 butir (2) menjelaskan tentang akibat hukum pertentangan / kontradiksi antara posita dengan petitum yang menyebabkan gugatan menjadi kabur, yang dikutip sebagai berikut: (2) Kontradiksi antara posita dengan petitum: “Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur”;

57. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar dalam penerapan Pasal 136 HIR selain eksepsi kewenangan absolut dapat juga diterapkan bahwa eksepsi gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dipertimbangkan dan diputus dengan suatu Putusan Sela;

58. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah terbukti (*obscur libel*) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a*

Halaman 161 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijk Verklaard);

E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (**ERROR IN PERSONA**).

1. Bahwa Turut Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa Turut Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Turut Tergugat sebagai representasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) adalah Badan Hukum yang tunduk terhadap Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Yang mana keabsahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) di dasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020 *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020 dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 Tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Oleh karenanya Pengesahan Badan Hukum Partai Demokrat yang disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia) berupa: Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan

Halaman 162 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020 dan Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 – 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020, yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 Tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999;

4. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yang mempunyai kewenangan mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, akan tetapi Penggugat telah salah menjadikan / menempatkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagai Turut Tergugat, sehingga gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) yang menempatkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagai Turut Tergugat, maka seharusnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dijadikan sebagai Tergugat II

Halaman 163 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat adalah tepat dan benar serta berpedoman pada Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Dewan Kehormatan Partai menegaskan:

1. Dewan Kehormatan Partai adalah dewan yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada kader partai terkait pelanggaran Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Organisasi;
2. **Dewan kehormatan Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;**
3. Ketua Dewan Kehormatan Partai diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai;
4. Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Partai diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yang terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris dan sejumlah anggota;

Halaman 164 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dewan Kehormatan Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
6. Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART);
7. Tata cara dan mekanisme kerja Dewan kehormatan Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO);
7. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya **salah Pihak** karena hal ini merupakan masalah internal Partai Demokrat yang mana jika ada permasalahan / perselisihan internal Partai maka keberatan / gugatan tersebut semestinya diajukan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat dan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai berbunyi:
 1. **Perselisihan internal Partai** adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai**;
 2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
 3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;
 5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
 6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
 7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
8. Bahwa **berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar** dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

Halaman 165 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:
 - Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
 - Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - Penyalahgunaan kewenangan;
 - Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - **Keberatan terhadap keputusan partai;**
2. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
3. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:
 - Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
 - Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;
4. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
5. Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;
6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
8. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;

Halaman 166 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan: Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan 'Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* berisi tentang keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, jika objek perkara tersebut diatas, yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat maka hal tersebut masuk ruang lingkup perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai, dan putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Halaman 167 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, Turut Tergugat telah berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagai Pimpinan Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan atas keputusan Partai Politik**, keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang

Halaman 168 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

12. Bahwa Penggugat sejatinya **tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan gugatan / menggugat Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena hal ini berkenaan perselisihan internal Partai mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik, bahwa secara hukum telah terang dan jelas sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Demokrat dan lembaga yang berwenang menangani perselisihan *a quo* adalah Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang berwenang untuk menanganinya, mekanisme, tata cara dan pedoman beracara penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan/atau Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat (MPD) diberikan kewenangan oleh Undang-undang memiliki Kompetensi untuk memeriksa dan menjadi media Penyelesaian internal Partai Politik

Halaman 169 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perselisihan internal Partai Politik mengenai (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang mana Putusannya bersifat final dan mengikat, dimana Putusan Mahkamah partai tersebut berlaku sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi. Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, bukan merupakan objek sengketa Pengadilan Negeri, **namun masuk ruang lingkup perselisihan internal Partai** yang menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 4 K / Sip / 1958 Tertanggal 13 Desember 1958, pada pokoknya menyatakan: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

16. Bahwa menurut Pendapat Mantan Hakim Agung **Prof. Dr. Yahya Harahap., SH.**, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan

Halaman 170 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan”, halaman 54, Cetakan Kedua, Tahun 2005 menyebutkan: Dalam hal seperti ini timbul ketidak-pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang di gugat kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu gugatan **dinyatakan tidak diterima** (Niet Onvankelijk Verklaard);

17. Bahwa menurut Pendapat **Ny. Retno Wulan Sutanto, SH.**, dan **Iskandar Oeripkartawinata, SH.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, halaman 3 menyebutkan : Dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang dapat digugat dan menjadi tergugat dalam suatu perkara di pengadilan;

18. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

19. Bahwa dengan demikian secara hukum telah jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* bukan merupakan objek sengketa

Halaman 171 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, namun masuk ruang lingkup objek Sengketa di Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Untuk itu kami mohon yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat harus **dinyatakan tidak diterima** (Niet Onvankelijk Verklaard);

F. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (**EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND**).

1. Bahwa Turut Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa yang dimaksud Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan arrest Hoge Raad Tahun 1919 lahir karena beberapa hal antara lain:
 1. Melanggar hak subjektif orang lain;
 2. Melanggar ketentuan undang-undang;
 3. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 5. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);
 6. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

4. Bahwa perbuatan Turut Tergugat **telah tepat, benar dan berdasarkan hukum** tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuwangi Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Halaman 172 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, karena Turut Tergugat apabila menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas, Turut Tergugat berpedoman dan berdasarkan pada **prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme, berpedoman dan sesuai tata cara** serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, maka dengan demikian gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum dan mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya **menyatakan** gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaar) ;

5. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir

Halaman 173 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Turut Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (Niet Onvankelijk Verklaard);

G. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).

1. Bahwa Turut Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Penggugat menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama Anggota dan Kader Partai Demokrat dan merupakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2024 merasa dirinya dirugikan oleh Tergugat karena suaranya Tergugat lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara Penggugat, dan Tergugat dianggap belum mengundurkan diri sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang

Halaman 174 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat;

4. Bahwa **tidak benar** apabila Turut Tergugat tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini Turut Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) selalu dan tetap konsisten, taat, patuh dan tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku terlebih khusus menjunjung tinggi Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

5. Bahwa selama ini Turut Tergugat selalu mengedepankan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif kepada anggota, Pengurus, Kader Partai Demokrat jika terdapat seseorang dan/atau beberapa orang anggota atau pengurus Partai Demokrat yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Apabila hal ini terjadi, maka orang yang mengetahui atas pelanggaran tersebut dapat mengusulkan kepada Turut Tergugat / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) mengenai pemberian sanksi kepada Anggota Partai Demokrat maupun pengurus Partai Demokrat di tingkat Provinsi Sumatera Selatan maupun di Kabupaten dan/atau Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan **pelanggaran** tersebut sesuai dengan **tingkat kesalahannya masing-masing**, dan Turut Tergugat / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memberikan perlakuan yang sama serta tidak diskriminatif kepada Anggota Partai Demokrat, Kader atau pengurus lain yang melakukan pelanggaran yang sama dengan tetap berpedoman kepada

Halaman 175 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, Turut Tergugat berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan / dilaksanakan berdasarkan pada **prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme** dan **tata cara** serta alasan-alasan-nya yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat atas nama Darsono, SH, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Di Komplek Griya Hero Abadi, Blok P Nomor: 10, RT: 071, RW: 018, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, maka secara hukum dan organisasi Partai Demokrat, Penggugat berarti **tidak taat, tidak patuh dan tidak tunduk** mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai

Halaman 176 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, sehingga justru perbuatan Penggugat tersebut **bertentangan** dan **melanggar** Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat serta telah **terbukti melanggar** Pakta Integritas Partai Demokrat yang pada pokoknya isi Pakta Integritas tersebut antara lain:

1. Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk terus memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, serta untuk senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat;
2. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai, serta jatidiri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun;
3. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam mensejahterakan dan melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif, oleh perbedaan agama, etnik, suku, gender, posisi politik, serta berbagai perbedaan identitas yang lain;
4. Sesuai dengan ideologi, manifesto politik dan platform Partai Demokrat, dengan sungguh-sungguh saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;

Halaman 177 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Demi terciptanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang masih miskin, tertinggal dan belum sejahtera, melalui berbagai kebijakan, program aksi dan langkah tindakan yang nyata. Semua kebijakan dan program-program pro-rakyat yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, akan tetap saya pertahankan dan bahkan tingkatkan di masa mendatang;
6. Sebagai kader Partai Demokrat, saya akan **senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada Kode Etik Partai Demokrat sebagai kader partai yang amanah dan bertanggung jawab**;
7. Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di lembaga eksekutif maupun **legislatif**, pusat maupun daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang kapabel, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara;
8. Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap, yang melawan hukum dan merugikan Negara, serta dari kejahatan narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, maka sesuai dengan Kode Etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 Juli 2011, saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Partai, melalui Dewan Kehormatan Partai Demokrat;
9. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, atau terdakwa dan terpidana dalam kejahatan berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat, atau siap menerima sanksi pemberhentian dari jabatan kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai;
10. Sebagai warga Negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan

Halaman 178 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecanaan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai beserta NPWP saya;

11. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, maka saya yang bertugas sebagai pejabat eksekutif atau legislatif, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan APBN dan APBD ini;

12. Demikian pernyataan saya dalam Pakta Integritas ini, sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab saya sebagai Kader Partai Demokrat. Saya siap menerima sanksi organisasi jika saya menolak untuk menandatangani Pakta Integritas ini, atau jika saya melakukan penyimpangan dan pelanggaran dari apa yang telah saya janjikan;

8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 huruf b, g dan h Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berhak:

a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;

b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;

c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 179 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dana/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada pokoknya menyatakan:

- 1. Anggota Partai Politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama;
- 2. Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh Undang-undang ini;

Sehingga dengan demikian Penggugat seharusnya mengajukan gugatan diinternal Partai untuk diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai Demokrat (MPD), bukan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya secara hukum sangat **jelas** dan **terang** berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008, Tentang gugatan perdata yang berkaitan dengan Partai Politik,

Halaman 180 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 18 Desember 2008 tentang gugatan perdata yang berkaitan dengan Partai Politik maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Pengarahan kepada **Ketua Pengadilan Tinggi**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Ketua Pengadilan Negeri** dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata. Oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat ditegaskan bahwa hanya para pihak yang merasa dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud, sedangkan Penggugat **tidak pernah** dirugikan oleh Perbuatan Turut Tergugat, baik dirugikan secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua **hak** maupun

Halaman 181 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Anggota / Kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Begitu pula Turut Tergugat dengan tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat **telah tepat dan benar** berdasarkan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

11. Bahwa menurut doktrin / pendapat Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan' Cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, Jakarta, halaman 111 menyebutkan sebagai berikut: Bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;

12. Bahwa Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi sebagai berikut:

Halaman 182 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu : 'Pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu';

13. Bahwa akibat hukum karena gugatan cacat formil, berdasarkan doktrin / pendapat Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata'. Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan' Cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, Jakarta, halaman 113 menyebutkan sebagai berikut: 'Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan di kualifikasikan mengandung cacat formil;
2. Bahwa akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa hanya para pihak yang merasa dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan dimaksud;

15. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan : "Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh

Halaman 183 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

16. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah terbukti **tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* menyatakan dan/atau **menolak** gugatan Penggugat atau setidak - tidaknya **menyatakan** gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

17. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Turut Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

H. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT DALAM PERKARA INI **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAI GUGATAN.**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa Turut Tergugat berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa foto copy gugatan Penggugat yang diterima oleh Turut Tergugat pada saat adanya (menerima) relaas panggilan sidang Perkara perdata Perselisihan Internal Partai Politik Perkara Nomor: 462 / Pdt. Sus-Parpol / 2024 / PN. Jkt.Pst, Tertanggal 01 Agustus 2024, yang diterima oleh Turut Tergugat pada hari **Selasa, Tanggal 06 Agustus 2024**, dari Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, bahwa foto copy gugatan yang diserahkan / diberikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **melalui Juru Sita** kepada Turut Tergugat **tidak** tampak (tidak ada)

Halaman 184 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai yang cukup dari Kuasa Hukum Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat dikarenakan **tidak** tampak (tidak ada) dibubuhi materai yang cukup dari Kuasa Hukum Penggugat. Maka secara hukum gugatan Penggugat yang demikian itu **tidak memenuhi syarat** formalnya suatu gugatan perdata;

4. Bahwa gugatan Penggugat **tidak** memenuhi syarat formal sebagai gugatan perdata perselisihan Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik), yang objek gugatannya berupa keberatan / tidak terima tidak puas mengenai: tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat. Akan tetapi faktanya, gugatan Penggugat tersebut diatas, karena **tidak dibubuhi** materai yang cukup sebagaimana yang diisyaratkan dalam "**Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986**" butir 100, yang pada pokoknya mensyaratkan **agar surat gugatan di bubuhi materai yang cukup**. Sejalan dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dengan seluruh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan besarnya batas penggunaan harga, nominal yang dikenakan Bea Materai, harga nominal materai yang dikenakan dalam gugatan Nominal 6000 (enam ribu rupiah) *juncto* Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai nominal 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 185 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat, **tidak dibubuhi materai** yang cukup sebagaimana yang di isyaratkan sebagaimana dimaksud diatas, maka syarat beracara di muka hakim / Pengadilan tersebut telah dilanggar, sehingga Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* berkenan **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (Niet Ontvakielijk Verklaard);

6. Bahwa selain itu gugatan Penggugat perkara *a quo* **tidak sah** dan **tidak sempurna** berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR. Karena gugatan Penggugat tidak ditandatangani oleh Pihak Penggugat. Bahwa gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan bahwa gugatan perkara Perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri dengan surat permintaan oleh Penggugat atau Kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah: (1) Penggugat; (2) Kuasanya;

7. Bahwa akibat hukum karena gugatan cacat formil, berdasarkan doktrin / pendapat Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata'. Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan' Cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, Jakarta, halaman 113 menyebutkan sebagai berikut: 'Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;

1. Bahwa gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan di kualifikasikan mengandung cacat formil;

2. Bahwa akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvakielijk verklaard);

8. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat dengan

Halaman 186 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dalil – dalil gugatan Penggugat **tidak beralasan** menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Turut Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa : “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)”;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya pada **halaman 1 s/d halaman 7**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Penggugat begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil Penggugat benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum Penggugat belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana

Halaman 187 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesempatan *a quo*, Turut Tergugat akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail, cermat dan benar yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara persesilihan internal Partai Politik pada bagian pokok perkara *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** kepentingan hukumnya Penggugat yang dirugikan oleh Turut Tergugat baik kepentingannya secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua **hak** maupun **kewajiban** Anggota, Pengurus dan Kader Partai Demokrat telah diatur secara **tegas** dan **jelas** serta **terang** dalam Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020-2025 *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

6. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik di kalangan

Halaman 188 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

7. Bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) di Lembaga Legislatif adalah sesuatu hal yang wajar terjadi di alam demokrasi. Persoalan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota mutlak menjadi urusan Partai Politik, sebagai tindakan konstitusional yang merupakan pengejawantahan dari mandat Pasal 406 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) *juncto* Pasal 193 dan Pasal 194 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tentang Tata Tertib DPRD, Kabupaten dan Kota;

8. Bahwa Turut Tergugat **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 1 S/D halaman 5 angka 1 S/D angka 28**. Bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa membesarkan Partai dan memberikan kontribusi yang baik, positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah tugas bersama dan kewajiban seluruh kader, pengurus dan Anggota Partai Demokrat di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Selatan, tentu menjadi kewajiban seluruh kader, pengurus dan Anggota Partai Demokrat serta Penggugat. Bahwa perbuatan Penggugat seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan yang baik, taat, patuh dan

Halaman 189 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk terhadap Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat;

2. Bahwa tidak benar apabila Turut Tergugat tidak taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selama ini Turut Tergugat tetap konsisten, menghormati, menjunjung tinggi, taat, patuh dan tunduk pada Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat. Bahwa tidak diterbitkannya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud diatas Turut Tergugat **telah tepat dan benar** karena Turut Tergugat berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, dasar dan alasannya juga sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang

Halaman 190 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2 Tahun 20011 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Bahwa terkait dengan pemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat dan/atau Pengurus Partai Demokrat yang menduduki jabatan di Legislatif dan/atau anggota Partai Demokrat dan/atau dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tata cara dan mekanisme serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;

5. Bahwa mekanisme dan prosedur pemecatan dan/atau pemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat dan/atau pengurus Partai Demokrat yang dilakukan oleh Turut Tergugat berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pemberhentian Anggota dilaksanakan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat karena alasan meninggal, mengundurkan diri atau menjadi Anggota partai politik lain;
2. Bagi Anggota yang mendapatkan sanksi karena perselisihan internal partai, melanggar **Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan partai lainnya** dapat diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan dan/atau Mahkamah Partai;
3. Keputusan pelaksanaan **pemberhentian tetap** dan/atau pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

6. Bahwa tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-

Halaman 191 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, mengenai pemecatan dan/atau Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrat dan/atau dari Keanggotaan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC PD) Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, karena Turur Tergugat / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat;

7. Bahwa tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat **tidaklah melawan hukum**

Halaman 192 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan Penggugat perkara *a quo*, karena tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat harus ada kesalahan yang fundamental yang dilakukan oleh Tergugat dan proses pemberhentian Ke-Anggotaannya pun harus melalui prosedur, mekanisme, tahapan-tahapan dan tata cara pemberhentian (pencabutan) Keanggotaan Partai Demokrat, apakah pemberhentiannya sudah sesuai dan telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga Turut Tergugat harus melalui proses tersebut dengan **prosedur, tahapan-tahapan, mekanisme dan tata cara** yang diatur serta alasan-alasan hukum sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi dan Partai Politik telah dijalankan oleh Para Tergugat;

8. Bahwa mengenai pemberhentian (pencabutan keanggotaan Partai) yang tidak diterbitkannya oleh Turut Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW)

Halaman 193 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, tidak diterbitkan Turut Tergugat berdasarkan Pasal 12 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berhak:

- Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
- **Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;**
- Memperoleh hak cipta atas nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 194 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa perbuatan Penggugat yang meminta agar Turut Tergugat menerbitkan Surat Pemberhentian (Keanggotaan Partai) kepada Tergugat tersebut diatas adalah perbuatan yang bertentangan, menyimpang dan melanggar Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, sehingga secara hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud diatas adalah sah dan berdasarkan hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

10. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut diatas **terbukti bertentangan, menyimpang dan melanggar** Pasal 16 Ayat (1), huruf d Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi: **(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik** apabila **(d) melanggar AD dan ART Partai *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat.** Sedangkan Tergugat tidak melanggar Pasal 16 Ayat (1), huruf d Undang – undang Nomor: 2

Halaman 195 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Sehingga Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat;

11. Bahwa mengenai pengajuan pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Demokrat dari Penggugat terhadap Tergugat karena pengajuan pemberhentian yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terbukti secara jelas dan terang menurut hukum bahwa Tergugat melanggar Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi : "Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan;

12. Bahwa perbuatan Penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menggugat Turut Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan yang menyimpang, melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Halaman 196 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat maka atas perbuatan Penggugat tersebut Turut Tergugat / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) berhak untuk memberikan sanksi berupa pemecatan kepada Penggugat, karena perbuatan Penggugat tersebut menyimpang, melanggar dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

13. Bahwa terkait dengan pemberhentian anggota Partai Demokrat dan/atau dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, tata cara dan mekanisme serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat selalu taat, patuh dan tunduk serta berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas,

Halaman 197 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan nama-nama Hakim Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- Nachrowi Ramli, SE (Ketua merangkap Anggota);
- M. Ardy Mbajembout, SH. (WK merangkap Anggota);
- Partoyo., M.Sc (sekretaris merangkap Anggota);
- Gatot Mudiantoro Suwondo, M.BA (Anggota);
- Fadjar Sampurno (Anggota);
- H.R. Gondo Radityo Gambiro, M.BA (Anggota);
- Jansen Sitindaon, SH. MH (Anggota);
- Jemy Setiawan, SH. MH (Anggota);
- M. Oki Isnaini, B.S., M.Sc (Anggota);

15. Bahwa perbuatan Penggugat yang menggugat Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara *a quo* sebagaimana dimaksud diatas telah jelas-jelas melanggar Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dalam Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

1. Setiap anggota dan kader dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Perilaku dan ucapan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat;
- Perilaku dan ucapan yang bertentangan dengan kepribadian, kewajiban, dan prinsip-prinsip dasar kode etik ini;
- Menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana dalam dugaan tindak pidana korupsi, narkoba, dan asusila atau tindak pidana berat lainnya;

Halaman 198 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di kelembagaan legislatif;
- Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di dalam kepengurusan partai;
- Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di lembaga eksekutif;
- Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di lembaga yudikatif;
- Menjadi anggota Partai lain;
- Memiliki keanggotaan partai ganda;

2. Setiap perilaku dan ucapan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dikenakan sanksi menurut Kode Etik ini ;

16. Bahwa selain itu perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas juga telah melanggar Pakta Integritas Partai Demokrat yang pada pokoknya isi Pakta Integritas tersebut antara lain:

- Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk terus memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, serta untuk senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai, serta jatidiri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun;
- Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam mensejahterakan dan melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif, oleh perbedaan agama, etnik, suku, gender, posisi politik, serta berbagai perbedaan identitas yang lain;
- Sesuai dengan ideologi, manifesto politik dan platform Partai Demokrat, dengan sungguh-sungguh saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- Demi terciptanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang masih miskin, tertinggal dan belum sejahtera,

Halaman 199 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui berbagai kebijakan, program aksi dan langkah tindakan yang nyata. Semua kebijakan dan program-program pro-rakyat yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, akan tetap saya pertahankan dan bahkan tingkatkan di masa mendatang;

- Sebagai kader Partai Demokrat, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada Kode Etik Partai Demokrat sebagai kader partai yang amanah dan bertanggung jawab;
- Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di lembaga eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang kapabel, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara;
- Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap, yang melawan hukum dan merugikan Negara, serta dari kejahatan narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, maka sesuai dengan Kode Etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 Juli 2011, saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Partai, melalui Dewan Kehormatan Partai Demokrat;
- Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, atau terdakwa dan terpidana dalam kejahatan berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat, atau siap menerima sanksi pemberhentian dari jabatan kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai;
- Sebagai warga Negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai beserta NPWP saya;

Halaman 200 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, maka saya yang bertugas sebagai pejabat eksekutif atau legislatif, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan APBN dan APBD ini;
- Demikian pernyataan saya dalam Pakta Integritas ini, sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab saya sebagai Kader Partai Demokrat. Saya siap menerima sanksi organisasi jika saya menolak untuk menandatangani Pakta Integritas ini, atau jika saya melakukan penyimpangan dan pelanggaran dari apa yang telah saya janjikan;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Penggugat adalah termasuk ruang lingkup perselisihan internal partai mengenai **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**, lembaga diinternal Partai Demokrat yang bernama **Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**, terkait tenggang waktu dalam penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme, prosedur dan tata cara penanganan perkara di Mahkamah Partai, yang mempersoalkan / mengajukan keberatan (tidak terima) mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat yang dinilai, dirasakan oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART Partai Demokrat dan perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini menunjukkan fakta hukum, **intisari, objek gugatan** atau **pokok perkara** yang diajukan / dijadikan dasar oleh Penggugat dalam

Halaman 201 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan **keberatan / tidak terima** (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, yang penyelesaian perselisihannya menjadi **kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**. Bahwa **fakta hukumnya**, Penggugat sampai sekarang **belum menyelesaikan perselisihannya** di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang objek gugatannya berupa: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan fakta

Halaman 202 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Mahkamah Partai Demokrat (MPD) sampai sekarang belum menerima gugatan dari Penggugat, sehingga Mahkamah Partai Demokrat (MPD) tentunya juga belum menyelesaikan perselisihan internal partai antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang masuk dalam ruang lingkup perkara perselisihan internal Partai Politik yang berpedoman pada Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai** dan/atau setidaknya **bukan menjadi kewenangan lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung** untuk memeriksa dan mengadilinya;

18. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang materi hukumnya (dalil-dalil gugatannya) digabungkan dengan gugatan perkara perdata khusus tentang gugatan perselisihan Partai Politik melawan Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah **keberatan terhadap keputusan Partai Politik** karena Turut Tergugat tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1)

Halaman 203 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu diinternal Partai Demokrat yaitu Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

19. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai;**
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai ;
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik ;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
21. Bahwa konsep dasarnya perselisihan internal Partai di Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai itu ultimum remedium, sedangkan membawa proses ke Pengadilan dapat dilakukan oleh Penggugat ketika sudah ada proses di Mahkamah Partai Demokrat (MPD) terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:
 1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;
 2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
 4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
22. Selanjutnya berdasarkan **penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011** Tentang Perubahan Atas

Halaman 205 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan: “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggung-jawaban keuangan dan/atau
6. **Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;**

23. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal tentang Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pemecatan tanpa alasan yang jelas atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik** sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

Halaman 206 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa anggota maupun pengurus Partai Demokrat yang melakukan pelanggaran dan pembangkangan terhadap kebijakan Partai Demokrat yang dapat dinilai perbuatannya bersifat merugikan organisasi secara permanen, termasuk dalam hal memberikan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi : “Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan *juncto* berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tentang Tugas dan Kewajiban Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK);

25. Bahwa anggota maupun Pengurus Partai Demokrat yang melakukan pelanggaran dan pembangkangan terhadap kebijakan Partai yang dapat dinilai perbuatannya bersifat merugikan organisasi secara permanen, termasuk dalam memberikan sanksi pemberhentian (pencabutan keanggotaan) sebagai anggota Partai Demokrat berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi: Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus / tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Kehormatan atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan *juncto* berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat tentang Tugas dan Kewajiban Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK);

26. Bahwa Turut Tergugat mengerti dan memahami maksud dan tujuan mengajukan Penggugat dalam gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah **untuk** menghambat **proses** Pelantikan di DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, padahal Penggugat sebetulnya

Halaman 207 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tau dan sadar diterbitkannya tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat adalah karena tidak adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan, menyimpang dan melanggar Pasal 16 Ayat (1), huruf d Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi: (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila (d) melanggar AD dan ART Partai *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

27. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat **tidak** menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC

Halaman 208 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat **adalah sudah tepat** dan **benar** serta berdasarkan hukum, hal itu dilakukan oleh Turut Tergugat untuk menegakkan disiplin Organisasi Partai Politik, menegakkan AD/ART Partai Demokrat, menegakkan aturan internal Partai Demokrat, menegakkan Kode Etik Partai Demokrat Dan Pelaksanaan Kode Etik Partai, menegakkan Peraturan Organisasi (PO), menjaga marwah dan kewibawaan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, sehingga sikap dan perbuatan Turut Tergugat tersebut sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

28. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA *juncto* melanggar AD/ART Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat Dan Pelaksanaan Kode Etik Partai *juncto* Peraturan Organisasi (PO) **adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;**

9. Bahwa Turut Tergugat **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil Penggugat di dalam petitumnya pada **halaman 6 angka 30**. Bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuntutan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), Turut Tergugat dalam menolak tuntutan Penggugat tersebut, berpedoman pada argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum, sesuai ketentuan **Pasal 180 ayat (1) HIR** dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tercantum pada angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 Tertanggal 21 Juli 2000, MA / KUMDIL / 232 / VI / 2000, tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan provisionil, antara lain berbunyi: Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Petunjuk, yaitu **Ketua Pengadilan Negeri**, Ketua

Halaman 209 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama **Para Hakim Pengadilan Negeri** dan Hakim Pengadilan Agama, **tidak** menjatuhkan putusan serta merta. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000, Tertanggal 21 Juli 2000 menentukan beberapa syarat untuk dapat di kabulkannya suatu permohonan putusan **serta merta** (Uitvoerbaar Bij Vooraad) antara lain:

- Bahwa gugatan di dasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang - undang mempunyai kekuatan bukti ;
- Bahwa gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak di bantah;
- Bahwa gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa - menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian Harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV ;
- Bahwa gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan);

2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) **memberikan Petunjuk**, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) tersebut;

3. Bahwa setiap kali Majelis Hakim akan memutuskan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), harus disertai **Penetapan** sebagaimana diatur dalam **buitir 7** Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 210 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

4. Bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 Tertanggal 21 Juli 2000 Tentang **putusan serta merta** (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan **putusan provisionil** bahwa Mahkamah Agung memberikan Petunjuk kepada **Ketua Pengadilan Negeri**, Ketua pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri / Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, **kecuali** dalam hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan didasarkan bukti surat autentik;
- Bahwa gugatan tentang hutang piutang;
- Bahwa gugatan tentang sewa menyewa;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan - (gono gini);
- Dikabulkan gugatan provisionil;
- Bahwa gugatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pokok gugatan mengenai bezitrecht;

5. Bahwa Majelis Hakim setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam **angka 7** Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan **provisionil** yang menyebutkan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa Jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”;

6. Bahwa dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, selain **tidak didasari** oleh bukti-bukti autentik yang diakui kebenarannya, Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian Tergugat dan Turut

Halaman 211 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat apabila ternyata putusan serta merta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi;

7. Bahwa di karenakan **tidak ada alasan** yang berdasarkan hukum atas permohonan / tuntutan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan / putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) terhadap perkara *a quo*, maka Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan dan yang memeriksa perkara *a quo* untuk **menolak** permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dari Penggugat tersebut dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

8. Bahwa terkait dengan tuntutan / permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya untuk mengajukan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) kepada Tergugat dan Turut Tergugat maka dapat Turut Tergugat menyampaikan fakta - fakta hukum yang sesungguhnya kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* mengenai fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat perkara *a quo* **tidak** di dasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat perkara *a quo* **bukan** gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat perkara *a quo* **bukan** gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- Bahwa pokok – pokok dalam surat gugatan Penggugat perkara *a quo* **bukan** mengenai tuntutan pembagian Harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 212 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **tidak** ada suatu gugatan provisional yang dikabulkan, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV. Surat gugatan yang diajukan Penggugat **bukanlah** suatu gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;

9. Bahwa terhadap tuntutan / permohonan Penggugat perkara *a quo* dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat (Uietvoeibarr Bij Voorraad). Bahwa tuntutan / permohonan Penggugat tersebut patut untuk **ditolak** oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* karena **tidak memenuhi syarat – syarat** yang ditentukan dalam Pasal 190 HIR *juncto* Pasal 54 Rv *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2004;

10. Bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat di **sangkal / ditolak** semuanya oleh Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil – dalil dalam gugatannya. Akan tetapi faktanya Penggugat telah berusaha membuktikan dalil-dalil gugatannya, walaupun akhirnya penggugat **tidak mampu** membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut. Oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

11. Bahwa permohonan Putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat perkara *a quo*, terdapat fakta hukum, bahwa permohonan putusan serta merta tersebut **tidak** memenuhi syarat dalam ketentuan **butir 7** Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil;

12. Bahwa permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat perkara *a quo* juga **tidak** memenuhi ketentuan Pasal 180

Halaman 213 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) Rbg, sehingga permohonan Putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat baik dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam petitum Penggugat tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya Turut Tergugat mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan **menolak** permohonan Putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, permohonan Penggugat tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding atau kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad), sama sekali permohonan-nya **tidak** memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juni 2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001. Oleh karena itu permohonan putusan provisi Penggugat tersebut **tidak layak** untuk dipertimbangkan dan harus **ditolak** oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun Pasal 54-57 Rv pengaturannya lebih luas. Pasal 54 mengatur syarat-syarat pengabulan dan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut. Pasal 55 mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu. Sedangkan Pasal 56 Rv memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MARI) Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan Pedoman yang isinya menyatakan "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan;

Halaman 214 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat **tidak** termasuk kualifikasi sebagaimana argumentasi hukum Turut Tergugat tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **menolak** segala dalil dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatan perbuatan melawan hukumnya, mengenai segala bentuk kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian secara materiil dan kerugian secara immateriil;

17. Bahwa **telah terbukti** dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* baik dalam Posita maupun dalam Petitum-nya Penggugat memohon mengenai perkara *a quo* dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat (Uietvoosebarr Bij Voorraad). Bahwa Turut Tergugat menolak permohonan Penggugat tersebut. Bahwa telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), sehingga yang terhormat dan Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 492 K / Sip / 1970, yang pada pokoknya menyatakan: "Tuntutan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna";

19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: "Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim". Bahwa selain alasan tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat tersebut juga patut dan layak menurut hukum untuk ditolak dengan alasan bahwa posita Penggugat antara yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan, sehingga sangat beralasan

Halaman 215 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalil tuntutan dalam posita tersebut diabaikan atau ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

20. Bahwa menurut hukum di Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

21. Bahwa menurut Ahli Hukum, **M. A. Moegni Djojodirdjo** (dalam bukunya perbuatan melawan hukum, Cetakan ke 2, Jakarta: Pradnya Paramita, Tahun 1982, halaman 18, menyatakan: "Pasal 1365 KUHPERDATA tidak memberikan perumusan dan tidak pula mengatur onrechtmatige daad melainkan yang diatur adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum";

22. Bahwa dengan demikian, seseorang hanya dapat disimpulkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban-nya sepanjang seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA;

23. Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 1365 KUHPERDATA adalah sebagai berikut:

- Adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif);
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi (hubungan sebab-akibat);

24. Bahwa jika ditinjau berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA, maka unsur – unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan, yang mempunyai arti: Suatu perbuatan dihukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku. Perbuatan yang dimaksud disini adalah berbuat sesuatu (secara aktif) dan tidak berbuat sesuatu (secara pasif) padahal pelaku tersebut memiliki kewajiban hukum;

Halaman 216 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut melawan hukum, yang mempunyai arti : Sejak adanya arrest lidenbaum-cohen berdasarkan putusan Hoge Raad Tertanggal 21 Januari 1919, pengertian perbuatan melawan hukum telah ditafsirkan secara luas, tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar atau hukum tertulis, melainkan ditafsirkan secara luas meliputi perbuatan ini:
 - a. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelau, atau;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldig, welke in het matschapelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed);
- Adanya suatu kesalahan dari pelaku, yang mempunyai arti: Suatu tindakan / perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur kesengajaan, atau;
 - b. Adanya unsur kelalaian, dan;
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigings grond) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- Adanya kerugian bagi korban, yang mempunyai arti: Harus dibuktikan adanya kerugian yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Kerugian dalam bentuk materiil dan kerugian dalam bentuk immateriil;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yang mempunyai arti: Harus pula dibuktikan bahwa perbuatan yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan timbulnya kerugian yang dialami oleh korban;

Halaman 217 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat perkara *a quo* hanya membuat dalih – dalih dan/atau alasan – alasan yang mengada-ada dan **tidak berdasarkan hukum** serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat. Hal ini tentunya bertentangan, menyimpang dan melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dimana ketika Penggugat mendalilkan hal-hal dalam gugatannya, maka Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPERDATA. Namun faktanya Penggugat tidak mampu mendalilkan dalil-dalil gugatannya tersebut. Argumentasi hukum Turut Tergugat berdasarkan antara lain:

- **Pasal 163 HIR** mensyaratkan bahwa: “Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” ;
- **Pasal 1865 KUHPERDATA** menegaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 3**: Anggota Partai Demokrat adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar dan memiliki Kartu Anggota Partai Demokrat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa satria; **bermoral luhur dan mulia di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam menjalankan tugasnya selaku kader** di dalam kepengurusan partai; lembaga eksekutif, dan **lembaga legislatif** baik di tingkat pusat maupun di daerah serta tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada Kode Etik ini dan pada peraturan - peraturan internal Partai Demokrat.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 4**: Setiap anggota Partai Demokrat memiliki kepribadian yang:
 - (1) Bermoral luhur dan mulia.
 - (2) Bersih, jujur dan santun.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 11 Ayat (1)**: “Anggota dan kader tidak menggunakan kewenangan / kekuasaan dengan tujuan untuk

Halaman 218 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri, organisasi atau orang lain, permufakatan / kesepakatan **yang merugikan lembaga** atau orang lain dan perbuatan yang menguntungkan keluarga atau kroni diatas kepentingan lembaga dan masyarakat”;

26. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) **adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;**

10. Bahwa Turut Tergugat **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil Penggugat di dalam petitumnya pada **halaman 6 angka 31 dan 32**. Bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat dalam **menolak / membantah** secara tegas seluruh tuntutan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitum-nya, Penggugat telah mengajukan gugatan atau permohonan putusan provisi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* mengeluarkan putusan pendahuluan (provisi) dengan merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk meminta kepada KPU Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk menunda penetapan Tergugat sebagai Anggota terpilih DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 atau setidaknya menunda proses pelantikan Tergugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini;
2. Bahwa disamping itu, tuntutan provisi Penggugat juga tidak beralasan hukum, karena tuntutan provisi Penggugat sudah memasuki pokok perkara sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 13 dan 14 halaman 3, angka 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21

Halaman 219 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 4, angka 22, 23, 26 dan 27 halaman 5, angka 30, 31 dan 32 halaman 6, petitum angka 3, 4 dan 5 halaman 7, yang menjadi bagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3. Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Tahun 2009, dihalaman 425, menerangkan: Putusan Provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan **tindakan sementara** yang apabila Putusan Provisi **dikabulkan** dilaksanakan serta merta walaupun ada bantahan maupun banding;

4. Bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara yang urgen dan mendesak untuk segera diambil tindakan yang belum menyangkut pokok perkaranya;

5. Bahwa tuntutan Provisi selain mempunyai sifat-sifat hukum sebagaimana dimaksud diatas, juga **harus bersifat segera terjadi** adanya pemilihan hukum atas **hak-hak yang** merasa dirugikan. (Vide. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 2818 K / PDT / 2000 Tertanggal 29 Juli 2002);

6. Bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mendahului Putusan akhir dan tidak menyangkut Pokok Perkara;

7. Bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat sudah masuk ke dalam pokok perkara, maka tuntutan provisi sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, haruslah **ditolak** karena menurut Hukum Acara Perdata, permohonan provisi **tidak dibenarkan** menyangkut atau masuk ke dalam materi pokok perkara suatu sengketa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), antara lain:

- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 279 K / Sip / 1976, Tertanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan atau Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";

Halaman 220 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 2462 K / Pdt / 1999, Tertanggal 17 Desember 1999 yang pada pokoknya menyatakan: "Putusan Provisi adalah suatu "tindakan sementara" yang tidak berakibat sama dengan "pelaksanaan lebih dulu" atas petitum gugatan dalam pokok perkara. Disamping itu putusan Provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta petitumnya (ex. Pasal 53 Rv). Putusan Provisi yang amarnya menyangkut materi pokok perkara dan petitumnya yang akan diputus dalam "Putusan Akhir", merupakan kesalahan hakim dalam menerapkan Hukum Acara, sehingga putusan yang demikian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung";

8. Bahwa maksud dan tujuan dari putusan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg merupakan tindakan - tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat, yang bersifat segera dan mendesak, dan juga suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara (Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1070 K / SIP / 1972, Tertanggal 07 Mei 1972, yaitu: Belum terdapat adanya kebutuhan yang mendesak yang sifatnya harus dilaksanakan segera;

9. Bahwa oleh karena **tidak** ada alasan hukum yang sifatnya segera terjadi dan gugatan Penggugat perkara *a quo* **tidak** berdasarkan hukum, karena objek gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: Keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana perkara tersebut diatas, termasuk dalam ruang lingkup perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat belum dilaksanakan oleh Penggugat untuk dapat diselesaikan diinternal Partai Politik oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik yang keberadaan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik tersebut di dasarkan pada Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 221 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor: 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya berbunyi: “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”. Maka yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* mohon untuk **mengesampingkan/ menolak** permohonan **putusan pendahuluan** (putusan provisionil) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut;

10. Bahwa berkaitan dengan putusan provisi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 279 K / Sip / 1976, Tertanggal 5 Juli 1977, yang pada pokoknya menyatakan: “Permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”;

12. Bahwa berdasarkan doktrin atau penjelasan dari Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, Cetakan Ketiga Desember Tahun 2005, halaman 885, memberikan penjelasan dan menegaskan mengenai syarat Permohonan Provisi, sebagai berikut:

Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;

Halaman 222 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Putusan Pendahuluan (putusan provisionil) yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijkverklaard);

14. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Turut Tergugat mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* **menolak** permohonan putusan pendahuluan (putusan provisionil) yang diajukan oleh Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum yang seperti perkara perdata pada umumnya, bahwa apabila gugatan Penggugat mengenai perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata maka syaratnya harus memenuhi unsur – unsur PMH atau Perbuatan Melawan Hukum yakni:

1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat perkara *a quo* dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sementara disisi lain Penggugat mempermasalahkan mengenai tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuwasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai

Halaman 223 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, sehingga tampak dengan jelas gugatan Penggugat tersebut mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan perselisihan internal Partai politik;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat adalah **sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum**, hal itu dilakukan untuk menjunjung tinggi dan menegakkan disiplin Organisasi Partai Politik, menegakkan AD/ART Partai Demokrat, menegakkan aturan, menjaga marwah dan kewibawaan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, sehingga perbuatan Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan **Pasal 20 Anggaran Dasar** dan/atau **Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat**, menyatakan antara lain:

a. **Mahkamah Partai** bertugas untuk **menyelesaikan Perselisihan Internal Partai** yang meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Halaman 224 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau
6. **Keberatan terhadap keputusan partai;**

b. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;

c. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:

1. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
2. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;

d. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;

e. **Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;**

f. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;

g. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

h. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

1. Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. **Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;**
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

15. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 Tentang “Kewajiban Anggota Partai Demokrat”** yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan:

1. Menghayati, mentaati, serta mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan/atau ART) Partai Demokrat;
2. Menghayati, mentaati dan mengamalkan keputusan partai yang telah ditetapkan dengan sah dan menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan keputusan tersebut; dan
3. Berpartisipasi dalam kegiatan partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya;

16. Bahwa Penggugat seharusnya menjunjung tinggi dan berpegang teguh sesuai Pasal 2 Tentang **“Kewajiban Anggota Partai Demokrat”** dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat sebagaimana dimaksud diatas;

17. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 Tentang “Sanksi - Sanksi”** yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan:

1. Melanggar AD/ART, Peraturan-Peraturan Organisasi serta Keputusan – Keputusan Partai;

Halaman 226 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia; dan/atau

3. Melakukan Perbuatan yang merusak nama baik partai;

18. Bahwa **telah terbukti**, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus** perkara perselisihan internal partai politik terkait tentang objek gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** mengenai: Keberatan terhadap keputusan Partai Politik karena Turut Tergugat tidak menerbitkan-nya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat **adalah kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai**. Argumentasi hukum Turut Tergugat berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang pada pokoknya **menyatakan bahwa penyelesaian perkara a quo harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);**

Halaman 227 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa **telah terbukti**, prematurnya gugatan Penggugat disebabkan oleh karena perselisihan internal Partai antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat **belum di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai**, yang seharusnya Penyelesaian perselisihan melalui internal partai **"wajib di taati dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh para pihak"** sebagaimana amanah dari ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, sehingga gugatan Penggugat perkara *a quo* patut dianggap prematur;

20. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Tentang Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;

21. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

22. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

23. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Turut Tergugat **tidak** melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat maka posita Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **dikesampingkan** seluruhnya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan: Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan 'Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian Turut Tergugat tidak menerbitkannya

Halaman 228 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat adalah perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai, sehingga bukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat. Oleh karena itu perselisihan internal Partai Politik antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut **tidak dapat** di bawa ke **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** karena gugatan Penggugat perkara *a quo* “belum pernah diajukan ke Mahkamah Partai Demokrat (MPD)”. Gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah gugatan yang cacat formil;

25. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dari posita gugatan Penggugat sangat jelas, dalil gugatan Penggugat mempersoalkan tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menurut Turut Tergugat menunjukkan intisari atau pokok perkara yang

Halaman 229 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkaitan tentang keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang mana penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Oleh karenanya, permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, menurut hukum merupakan Perselisihan Internal Partai Politik yang oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai, bukan dan/atau setidaknya **belum menjadi kewenangan** lingkungan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya, karena perkara *a quo* **masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** untuk memeriksa dan mengadilinya;

26. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di **halaman 92** putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor: 78 / PUU – XIII / 2015, ditegaskan pemaknaan pasal 32 UU Parpol tersebut di atas yakni sebagai berikut:“.....Rumusan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan

Halaman 230 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik. Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus di selesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat”;

27. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang diberikan oleh Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai pada Partai Politik;

28. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;

29. Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah produk hukum yang dibentuk karena tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945;

30. Bahwa penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif mengandung pengertian adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak – hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politik serta penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasi kepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia;

31. Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan serta penegakan hak – hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklah

Halaman 231 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang adil dan beradab;

32. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009, halaman 11 kepentingan publik diatas kepentingan privat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penegakan norma – norma pada kepentingan privat 4 (empat) lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan: Bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan produk yang di terbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Mahkamah Partai adalah Putusan sebagaimana bunyi Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:

Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Perselisihan Partai Politik **di selesaikan oleh internal Partai Politik** sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- 2.** Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 3.** Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- 4.** Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- 5.** Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

34. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:

Halaman 232 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan perselisihan internal partai antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau,
6. **Keberatan terhadap keputusan partai;**

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka **(6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik** yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya;

35. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

36. Bahwa berdasarkan **Pasal 97** Tentang “**Penyelesaian Perselisihan Internal Partai**” yang termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:

1. Perselisihan internal partai adalah perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai;**
2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Mahkamah Partai atas laporan dari anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait;

Halaman 233 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat di internal partai;
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

37. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Partai Demokrat sebagai badan hukum Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud, dengan membuat **prosedur, tata cara, mekanisme internal dan pedoman** tentang Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, **pemecatan** tanpa alasan yang jelas atau pemberhentian Anggota dan/atau Pengurus Partai Demokrat dan/atau **keberatan terhadap keputusan partai politik** sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat (MPD) serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V /

Halaman 234 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

38. Bahwa gugatan Penggugat adalah **perselisihan internal Partai** tentang keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

39. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Halaman 235 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat adalah **tepat, benar dan mempunyai landasan hukum yang kuat serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di dalamnya;**

40. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas, maka keputusan partai yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi objek pemeriksaan perselisihan internal partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan partai sehingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik **harus patuh pada Putusan Mahkamah Partai (MPD)** dan oleh karena itu **tidak mungkin** produk Mahkamah Partai dianggap sebagai rekomendasi belaka yang terserah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik mau menjalankan atau tidak menjalankan;

41. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat sama sekali **belum pernah menempuh** upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai (Mahkamah Partai Demokrat) sebagaimana amanah dari ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020;

42. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas, maka misalnya apabila Surat Keputusan Partai yang diterbitkan oleh Turut Tergugat / Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Partai, maka Turut Tergugat / Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik harus menjalankan isi Putusan tersebut, dan apabila

Halaman 236 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat / Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik tidak menjalankan putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) maka Turut Tergugat / Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – undang Partai Politik dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Akan tetapi fakta hukumnya, bahwa objek perkara yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, **‘belum pernah di selesaikan di Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**, sehingga kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) tersebut diatas dalam menangani sengketa internal partai **sesuai** dengan peraturan perundang – undangan, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, bukan-lah perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat, dan selain itu **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang (kompetensi absolut)** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena perkara *a quo* **“belum diselesaikan perselisihannya di internal Partai yaitu Mahkamah Partai Demokrat (MPD)”**. Bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat *a quo* berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART)

Halaman 237 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa “Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

43. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, maka gugatan Penggugat **belum diselesaikan penyelesaiannya secara internal** dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat (MPD), maka secara hukum dipandang Penggugat belum menyelesaikan dan belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal

Halaman 238 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) belum bisa atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, maka secara hukum bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**;

44. Bahwa perbuatan Penggugat telah melanggar Kode Etik Partai Demokrat dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang masuk ruang lingkup perselisihan internal Partai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka secara hukum dan organisasi Partai Demokrat, Penggugat tidak mentaati, tidak patuh dan tidak tunduk terhadap Turut Tergugat. Sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat **terbukti** melakukan pelanggaran antara lain:

- o **Pasal 3:** Anggota Partai Demokrat adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar dan memiliki Kartu Anggota Partai Demokrat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa satria; **bermoral luhur dan mulia di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam menjalankan tugasnya selaku kader** di dalam kepengurusan partai; lembaga eksekutif, dan **lembaga legislatif** baik di tingkat pusat maupun di daerah serta tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada Kode Etik ini dan pada peraturan - peraturan internal Partai Demokrat.
- **Pasal 4:** Setiap anggota Partai Demokrat memiliki kepribadian yang:
 - (3) Bermoral luhur dan mulia.
 - (4) Bersih, jujur dan santun.
- **Pasal 11 Ayat (1):** “Anggota dan kader tidak menggunakan kewenangan / kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, organisasi atau orang lain, permufakatan / kesepakatan **yang merugikan lembaga** atau orang lain dan perbuatan yang menguntungkan keluarga atau kroni diatas kepentingan lembaga dan masyarakat”

Halaman 239 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

46. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

47. Bahwa **tidak benar** apabila Turut Tergugat tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini Turut Tergugat selalu berpedoman pada Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tetap konsisten, patuh dan taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku terlebih khusus menjunjung tinggi Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

48. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;

Halaman 240 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan hukum bagi **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang** memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai terkait (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang disengketakan oleh Penggugat tersebut, **belum di selesaikan sengketanya di Mahkamah Partai Demokrat (MPD)**. Bahwa Penggugat keberatan / tidak terima (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan anggota / Pengurus yang di berhentikan (dipecat) dari Kepengurusan dan/atau dari Anggota Partai memiliki hak dalam mengajukan gugatan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

50. Bahwa sesungguhnya **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) haruslah menyatakan tidak berwenang** memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* karena hal ini merupakan perselisihan internal Partai Demokrat yang **belum di selesaikan dan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** berkaitan dengan objek perkara *a quo* yaitu: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang

Halaman 241 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- a. Bahwa pada umumnya perkara – perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
- b. Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga peradilan;
- c. Sehingga oleh karena itu, melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila kasus – kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Onvankelijk Verklaard);

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 tersebut, maka setiap sengketa internal Partai Politik disyaratkan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai sebelum sengketa diajukan ke Pengadilan;

51. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan

Halaman 242 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada semua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara – perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat – surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah digariskan, maka Partai Politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkan / dikeluarkan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib hati – hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

52. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut, hendaknya Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya;

53. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan: mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain: “Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun

Halaman 243 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir“;

54. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 tersebut diatas, untuk dijadikan pedoman dan agar ada kesatuan persepsi bagi **Hakim-hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam menangani perselisihan / permasalahan internal Partai Politik;

55. Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas, Turut Tergugat berpedoman berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Perselisihan Partai Politik sepanjang penyelesaian perselisihan partai politik telah diselesaikan sengketa nya oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD/ART melalui Mahkamah Partai Demokrat (MPD) yang Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang penyelesaian perselisihannya tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa terkait gugatan Penggugat perkara *a quo* tentang (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) **‘belum diajukan perselisihannya di internal Partai**, sehingga perselisihan internal Partai

Halaman 244 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dapat diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD). Oleh karenanya **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat masih menjadi **kewenangan** Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

56. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum Partai Politik akan tetapi materi dalil-dalil gugatan Penggugat ber-isinya tentang perkara perselisihan internal Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik), akan tetapi isi materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah gugatan **percampuran** antara gugatan **perbuatan melawan hukum Partai Politik** dan gugatan **perselisihan internal partai** tentang **keberatan / tidak terima** (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang perselisihan internal partai. Bahwa fakta hukumnya, Mahkamah Partai Demokrat (MPD) “belum menyelesaikan sengketanya” Perselisihan internal Partai yang diajukan oleh Penggugat tersebut objek gugatannya yaitu: **keberatan / tidak terima** (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada

Halaman 245 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, argumentasi hukum Turut Tergugat *a quo* sesuai yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* belum diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD), sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

57. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai;

58. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun

Halaman 246 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016) yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain : "Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir";

59. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016, yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 tersebut diatas, untuk dijadikan **pedoman** dan agar ada **kesatuan persepsi** bagi **Hakim-hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam menangani perselisihan / permasalahan internal Partai Politik;

60. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor: 4 Tahun 2016), maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;

Halaman 247 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat adalah gugatan **perselisihan internal partai** tentang **keberatan / tidak terima** (tidak puas) mengenai: Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, maka hal tersebut **menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara a quo harus di selesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

62. Bahwa oleh karena otoritas Mahkamah Partai menempati prioritas utama dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diselesaikan terlebih dahulu. Dalam mekanisme

Halaman 248 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut Pengadilan Negeri tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan sengketa belum diselesaikan diinternal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang ditempuh oleh Para Pihak yang berkepentingan. Sebaliknya apabila Pengadilan Negeri memasuki persoalan perselisihan internal partai yang masih harus diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti itu selain akan cacad yuridis dan menimbulkan anomali hukum karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain, maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum;

63. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, seharusnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat wajib diselesaikan melalui internal partai, namun hal ini **tidak** dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat dipandang belum melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

64. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, mengatur bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

65. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Penggugat adalah salah alamat haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya

Halaman 249 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;

66. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;

67. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum”;

68. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf D angka 1 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang - undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

70. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf G angka 1 Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;

71. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

Halaman 250 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Turut Tergugat **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak hukum apapun kepada Penggugat maka posita Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **di kesampingkan seluruhnya** oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;

73. Dengan demikian dalil Penggugat yang menuduh Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat, dan Tergugat dengan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA *juncto* melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat **adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus di kesampingkan dan di tolak untuk seluruhnya**;

74. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan uraian-uraian Turut Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan akan dinyatakan tidak diterima** (Niet Onvankelijk Verklaard)”;

Halaman 251 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat dengan alasan dalil – dalil gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2000, halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

76. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mensyaratkan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: “Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

77. Bahwa Turut Tergugat percaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya dan di Kota Jakarta Pusat khususnya, yang mana kelak Turut Tergugat yakin Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

78. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Turut Tergugat mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a*

Halaman 252 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu, Turut Tergugat mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan **menyatakan** bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang (Kompetensi Absolute) memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban yang Turut Tergugat sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perdata Perselisihan Partai Politik Perkara Nomor: 462 / Pdt.Sus-Parpol / 2024 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 01 Agustus 2024, pada Pengadilan Jakarta Pusat dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI.

1. **Menolak** permohonan Provisi Penggugat tersebut;
2. **Menyatakan** permohonan Provisi Penggugat tidak beralasan menurut hukum;

DALAM EKSEPSI.

1. **Menerima** eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. **Mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini (Kompetensi Absolut);
3. **Mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Prematur;
4. **Menyatakan** gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 253 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menyatakan** sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Tergugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029;
3. **Menyatakan** Tergugat tidak terbukti melanggar Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat;
4. **Menyatakan** tepat dan benar Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat;
5. **Menyatakan** tepat dan benar Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029;
6. **Menyatakan** tepat dan benar Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang sanksi pencabutan Keanggotaan Partai Demokrat kepada Tergugat *juncto* tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat kepada Penggugat Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Bhakti 2024-2029 *juncto* Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Sairi (Tergugat) atas Surat Usulan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 036 / SR / PD / DPC. BA / 2024, Tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Diskualifikasi Sebagai Caleg Terpilih Kabupaten Banyuasin Atas Nama Sairi (Tergugat) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dari Partai Demokrat;
7. **Menyatakan** gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah perkara perdata perselisihan internal Partai Politik dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah Mahkamah Partai Demokrat (MPD) berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011

Halaman 254 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat dan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016;

8. Menyatakan Penggugat terbukti melanggar Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

9. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum;

10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Undang-undang yang berlaku;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik pada tanggal 5 September 2024 Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik pada tanggal 9 September 2024 Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis untuk selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan jawaban terhadap pokok perkara dan juga mengajukan eksepsi kewenangan relatif yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 255 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANGGAR YURISDIKSI (KOMPETENSI RELATIF)

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT salah alamat sebagaimana dalam Surat gugatannya PENGGUGAT yang sudah mendalilkan identitas TERGUGAT yang berkedudukan di Dusun I Mekar Mukti, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 000, Kelurahan/ Desa Mekar Mukti, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan maka seharusnya gugatan PENGGUGAT diajukan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai dengan alamat Tergugat bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa meskipun TURUT TERGUGAT berdomisili di Jakarta Pusat akan tetapi TERGUGAT merupakan pihak utama dalam gugatan a quo sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal. dimana TERGUGAT sebenarnya berdiam (jikalau TERGUGAT tidak diketahui tempat tinggalnya);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan jawaban terhadap pokok perkara dan juga mengajukan eksepsi yaitu :

I. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (KOMPETENSI ABSOLUT) TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG – UNDANG NOMOR: 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR: 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK JO. SEMA NOMOR: 4 TAHUN 2016 JO. PASAL 20 DAN PASAL 97 AD/ART PARTAI DEMOKRAT TAHUN 2020.

- Bahwa objek gugatan Penggugat sejatinya adalah persoalan (perselisihan) internal Partai Demokrat, di mana keberadaan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bukan dengan menggugat objek sengketa dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diterbitkan oleh Turut Tergugat, bahwa Mahkamah Partai dalam penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang

Halaman 256 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tetapi dengan harus melalui mekanisme, tahapan-tahapan, tata cara, prosedur dan pedoman yang telah diatur dan disediakan oleh peraturan perundang-undangan yakni pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik menempati prioritas utama dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat di selesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan internal partai yang belum diadili dan belum diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum yang mana hal tersebut masuk ruang lingkup menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan internal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4)

Halaman 257 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (5) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagaimana Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, bahwa penyelesaian perkara *a quo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat dan telah pula membaca secara seksama surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg yang bunyinya *“Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok,”*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada penafsiran ketentuan yuridis tentang eksepsi tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif dan eksepsi absolut yang diajukan Turut Tergugat tersebut harus dipertimbangkan dan diputus diluar pokok perkara, sedangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat lainnya, oleh karena tidak menyangkut ketidakwenangan Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan mendalilkan bahwa yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan identitas TERGUGAT yang berkedudukan di Dusun I Mekar Mukti, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 000, Kelurahan/ Desa Mekar Mukti, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan maka seharusnya gugatan PENGUGAT diajukan di Pengadilan Negeri

Halaman 258 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai sesuai dengan alamat Tergugat bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan mendalilkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan internal partai yang belum diadili dan belum diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat),

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT sama sekali keliru dan tidak benar karena gugatan ini terkait dengan peselisihan internal partai yang ranahnya di wilayah pengadilan dimana pusat partai politik itu beralamat dan berdomisili yaitu di Jakarta Pusat.
2. Dengan demikian jelas dalil-dalil TERGUGAT terkait kompetensi relatif harus ditolak atau dikesampingkan (*Void*).
3. Bahwa PENGGUGAT secara jelas telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai sesuai bukti yang ada pada PENGGUGAT, namun melalui Surat tertanggal 14 Juni 2024, Mahkamah Partai telah menyatakan tidak dapat memeriksa perkara ini sehingga PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sbb:

Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

Halaman 259 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian jelas perkara ini sudah diajukan oleh PENGUGAT ke Mahkamah Partai tetapi Mahkamah Partai tidak dapat menyelesaikan masalah ini sehingga sesuai Pasal 33 UU Partai Politik, apabila penyelesaian tidak tercapai di Mahkamah Partai, maka penyelesaian diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Gugatan dan replik dari Penggugat serta eksepsi kewenangan relatif dan kewenangan absolut dan duplik Tergugat dan Turut Tergugat dihubungkan dengan berbagai ketentuan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Taufik Makaro dalam pendapatnya menyatakan kompetensi relatif itu menyangkut batas wilayah dari satu macam pengadilan. Jadi kompetensi relatif ini merupakan pembagian kekuasaan mengadili oleh suatu badan peradilan atas jenis perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh peradilan lain dalam lingkungan badan peradilan, semata-mata karena dibatasi oleh wilayah hukum badan peradilan itu. Sehingga kompetensi relatif adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menjadi undang-undang khusus yang menjadi undang-undang *lex specialis* dalam perkara *a quo* yang mengatur terkait persoalan sengketa partai politik, tidak mengatur mengenai persoalan kewenangan rerlatif pengadilan dalam perkara gugatan Sengketa Partai Politik, sehingga berlaku ketentuan peraturan perundangan yang umum dalam Hukum Acara Perdata, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg diketahui bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :

1. *Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;*

Halaman 260 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman;*
3. *Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu;*
4. *Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.*
5. *Dalam hal gugatan tentang benda tidak bergerak maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terletak benda bergerak itu.*

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menyatakan “Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, maka gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah tempat tinggal Tergugat”. Selanjutnya penerapan kompetensi relatif dalam praktek peradilan juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.2558 K/Pdt.1984 tanggal 20 Januari 1986 yang menegaskan pada pokoknya bahwa karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap, melainkan tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum kebun Penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara haruslah berdasarkan asas *actor sequitor forum rei*, bukan asas *forum rei sitae* (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (5) Rbg;

Halaman 261 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi TERGUGAT sama sekali keliru dan tidak benar karena gugatan ini terkait dengan peselisihan internal partai yang ranahnya di wilayah pengadilan dimana pusat partai politik itu beralamat dan berdomisili yaitu di Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa tujuan dari asas *actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan dimana tempat kedudukan Tergugat) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR pada prinsipnya adalah untuk melindungi kepentingan Tergugat, bahwa siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan Tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa asas *actor sequitur forum rei* merupakan salah satu implementasi dari dari asas *audi et alteram partem* (hakim harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil), karena pada dasarnya gugatan diajukan untuk kepentingan Penggugat yang "belum tentu benar". Oleh karena itu Tergugat yang "belum tentu bersalah" harus dihormati sedemikian rupa dan tidak boleh dipaksa untuk bersusah payah datang ke Pengadilan yang berada di wilayah hukum Penggugat yang bisa jadi jauh dari tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan biasanya dilayangkan oleh Penggugat kepada seseorang (tergugat) dikarenakan Penggugat merasa ada haknya yang dilanggar akibat dari perbuatan Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan tergugat tersebut. Dalam hal ini diketahui antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum secara langsung, Tergugat oleh Penggugat dihadapkan di muka persidangan karena dianggap oleh Penggugat sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga Penggugat menuntut tergugat mempertanggungjawabkan kerugian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut. Hal ini pula yang menjadi dasar bahwa suatu gugatan diajukan ditempat kediaman Tergugat dengan tujuan melindungi kepentingan Tergugat di satu sisi oleh karena gugatan Penggugat belum tentu dikabulkan dengan berbagai alasan diantaranya belum tentu Tergugat ada melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sebuah gugatan, hukum acara hanya mengenal 2 pembagian dari subyek hukum, yaitu Penggugat dan Tergugat. Disebut dengan Penggugat adalah orang baik untuk dan atas nama pribadi maupun atas nama suatu lembaga yang merasa haknya dilanggar. Sedang bagi orang yang ditarik ke muka muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang/beberapa orang atau lembaga tersebut disebut Tergugat;

Halaman 262 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum acara perdata di Indonesia kemudian dikenal subyek hukum dengan istilah “Turut Tergugat”, terhadap kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. Dalam praktik di persidangan segketa hak milik secara umum, istilah Turut Tergugat sering dipergunakan untuk menyebut orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Diikutsertakannya para pihak yang dirasa Turut Tergugat adalah orang atau lembaga yang menurut Penggugat tidak menjadikannya sebagai sasaran utama, hanya berperan sebagai penguat apa yang menjadi sasaran utamanya. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan) ;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan sengketa perkara *a quo* yang didalikan oleh Penggugat karena Tergugat memiliki keanggotaan partai ganda maka TERGUGAT tidak saja melanggar kode etik Partai Demokrat dan menurut Pasal 35 Kode Etik Partai Demokrat bentuk rekomendasi sanksi bisa berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap dari keanggotaan Partai Demokrat. Pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf I Kode Etik Partai Demokrat adalah pelanggaran berat sehingga TERGUGAT selayaknya dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari keanggotaan Partai Demokrat dan Tergugat adalah anggota DPRD terpilih dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 mewakili Partai Demokrat dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 3 maka dengan hasil perolehan suara 2510 suara, dan oleh karena Tergugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat maka Tergugat tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR Terpilih dari Partai Demokrat sesuai Pasal 220 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Pemilu, maka posisi Tergugat harus digantikan dengan Calon Legislatif dari Dapil yang sama dari Partai Demokrat dengan perolehan suara terbanyak kedua yaitu dalam hal ini adalah DARSONO, SH. (Pemohon) sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pokok persoalan sengketa perkara *a quo* bukanlah mengenai objek sengketa benda tidak bergerak tidak pula perihal suatu persoalan sengketa dalam suatu perjanjian yang memuat klausula kesepakatan para pihak

Halaman 263 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memilih pengadilan yang berwenang di dalam menyelesaikan sengketa para pihak, sehingga yang paling tepat dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat haruslah diajukan Penggugat dimana tempat kedudukan Tergugat berada;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat secara jelas dan tegas menyatakan tempat tinggal Tergugat adalah berkedudukan di Banyuasin, beralamat di Dusun I RT 003/Rw 000, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa Tergugat sama sekali keliru dan tidak benar karena gugatan ini terkait dengan perselisihan internal partai yang ranahnya di wilayah pengadilan dimana pusat partai politik itu beralamat dan berdomisili yaitu di Jakarta Pusat dalam hal ini dapat disimpulkan perselisihan internal partai di wilayah dimana pusat partai politik itu beralamat *in casu* Turut Tergugat yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya berdasarkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum tentang kedudukan Tergugat dan Turut Tergugat di dalam hukum acara perdata yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg / Pasal 118 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya mengatur bahwa gugatan itu diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat bukanlah tempat kedudukan Turut Tergugat dan hukum acara perdata telah sedemikian diatur salah satu tujuannya agar tidak adanya keberpihakan di dalam penegakan hukum, dalam hal untuk melindungi kepentingan Tergugat maka gugatan haruslah diajukan dimana kedudukan Tergugat bukan kedudukan Turut Tergugat yang mana keberadaan Turut Tergugat di dalam suatu gugatan tujuannya semata-mata hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dan hanya dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mana gugatan ini terkait dengan perselisihan internal partai yang ranahnya di wilayah pengadilan dimana pusat partai politik itu beralamat dan berdomisili yaitu di Jakarta Pusat *in casu* alamat Turut Tergugat terhadap dalil tersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Banyuasin, beralamat di Dusun I RT 003/Rw 000, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin maka secara kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan dimana tempat kedudukan Tergugat berada yaitu Pengadilan Negeri

Halaman 264 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini tidak memiliki kompetensi secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi relatif sangatlah beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi relatif maka terhadap tuntutan eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya dan tuntutan provisi Penggugat serta perihal pokok perkara dan juga eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi-eksepsi dari Turut Tergugat lainnya menurut hemat Majelis Hakim sangatlah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR/ Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami, Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Prayitno, S.H., M.H. dan Arlen Veronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst tanggal 1 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 265 dari 266 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Arifin Pangau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp300.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....P	:	Rp134.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
7. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp514.000,00;
(lima ratus empat belas ribu rupiah)		